

**INTERPRETASI MA'NĀ CUM MAGHZĀ TERHADAP RELASI
SUAMI ISTRI DALAM QS AL-BAQARAH/2: 187**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Nur Afni
21 0101 0030

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**INTERPRETASI MA'NĀ CUM MAGHZĀ TERHADAP RELASI
SUAMI ISTRI DALAM QS AL-BAQARAH/2: 187**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Nur Afni
21 0101 0030

Pembimbing:

Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I.
Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni
NIM : 21 0101 0030
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikitan saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Nur Afni
21 0101 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2: 187 yang ditulis oleh Nur Afni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101010030, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 28 Mei 2025 bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1446 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. Penguji I ()
3. Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag. Penguji II ()
4. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. Pembimbing I ()
5. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Pembimbing II ()

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.
NIP 19870308 201903 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS al-Insyirah/94: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, dan cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik proses yang kamu anggap sulit.”

(Edwar Satria)

“Menulis adalah healing terbaik ketika stress.”

(Wahyuddin Halim)

“Mulai saat ini, tanamkanlah keyakinan yang kuat pada diri sendiri bahwa kamu mampu meraih impian yang kamu miliki. Saat keyakinan itu ada dan menghujam dalam pikiranmu, maka alam semesta akan menjawab. Keyakinan itu akan memandu kamu pada tindakan yang selaras yang akan menarik apa saja yang berhubungan dengan cita-citamu.”

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2: 187.” Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. serta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa hadir dalam setiap proses yang penulis lalui. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Japaruddin dan Mama Nurhayati, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan keteladanan, serta tak henti-hentinya mendoakan setiap langkah yang penulis tempuh. Doa tulus mereka adalah cahaya yang menerangi jalan, kekuatan yang menjaga semangat, dan keteguhan yang menuntun hingga titik ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada saudari-saudariku tercinta, Nur Aini dan Nur Janna, atas nasihat, dukungan, serta semangat yang tak pernah putus. Kehadiran mereka

menjadi penguat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada selama proses penulisan skripsi ini. Tentu penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I., pembimbing II, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum., penguji I, Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. dan penguji II, Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Penasehat akademik, Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I. yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan memberi arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.

6. Seluruh Dosen beserta Staf kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah mendidik serta memberikan pengajaran dan bantuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S., S.E., M. Ak. beserta seluruh Staf karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2021, khususnya kelas IAT-A21 atas segala kebersamaan, dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada diri sendiri, Nur Afni, yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena sudah bertahan bahkan ketika segalanya terasa berat dan melelahkan. Ada masa di mana rasanya ingin menyerah tapi entah bagaimana diri ini tetap berdiri meski langkah terasa lambat dan penuh keraguan, dan kini meski jalannya penuh air mata, rasa lelah, dan ragu, penulis bersyukur karena akhirnya mampu melewati semuanya dengan baik. Ini mungkin bukan akhir tapi cukup untuk disebut kemenangan kecil. Terima kasih Nur Afni karena tidak berhenti di tengah jalan.

Palopo, 23 Juni 2025

Nur Afni
21 0101 0030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ragkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اي | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| او | <i>fathah dan wau</i> | Au | i dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaiyah*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ.. اِ.. اِو | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah dan yā</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>dammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

| | |
|---------|----------|
| مَاتَ | : māta |
| رَمَى | : ramā |
| قِيلَ | : qīla |
| يَمُوتُ | : yamūtu |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : rauḍatul atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madīnah al-fāḍilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-ḥikmah |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : najjainā |
| الْحَقُّ | : al-ḥaqq |
| نُعَمُّ | : nu'ima |
| عَدُوُّ | : 'aduwwun |

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didalui oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

| | |
|---------|---------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'alī (bukan 'aliyy atau a'ly) |
|---------|---------------------------------|

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupu huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūnna*
النَّوْعُ : *al-naū*
ثِيَابٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan

muaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba ‘īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri’āyah al-maṣlahah

9. Lafẓ al-Jalājah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalājah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---|
| swt. | = <i>subḥānahū wa ta'ālā</i> |
| saw. | = <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | = <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | = Hijriah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w | = Wafat Tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | x |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR AYAT | xviii |
| DAFTAR HADIS | xix |
| ABSTRAK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Definisi Istilah | 15 |
| BAB II KERANGKA TEORI DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM QS AL-BAQARAH/2: 187 | 20 |
| A. Biografi Sahiron Syamsuddin..... | 20 |
| B. Teori <i>Ma'nā Cum Maghzā</i> | 23 |
| C. Makna Relasi Suami Istri | 28 |
| D. Bentuk-Bentuk Relasi Suami Istri | 32 |
| E. Relasi Suami Istri dalam Al-Qur'ān | 35 |
| F. QS al-Baqarah/2: 187 | 38 |
| 1. Deskripsi QS al-Baqarah/2: 187 | 38 |
| 2. Penafsiran Ulama Pada Masa Klasik..... | 40 |
| 3. Penafsiran Ulama Pada Masa Kontemporer..... | 50 |
| BAB III ANALISIS TAHAPAN <i>MA'NĀ CUM MAGHZĀ</i> DALAM QS AL-BAQARAH/2: 187 | 59 |
| A. Analisis Linguistik QS al-Baqarah/2: 187..... | 59 |
| B. Analisis Intertekstualitas..... | 72 |
| C. Analisis Intratekstualitas..... | 75 |

| | |
|--|------------|
| D. Analisis Historis Mikro dan Makro | 79 |
| 1. Analisis Mikro | 79 |
| 2. Analisis Makro | 82 |
| BAB IV INTERPRETASI <i>MA'NĀ CUM MAGHZĀ</i> PADA QS AL-BAQARAH/2: 187 | 85 |
| A. Relasi Sosial | 85 |
| B. Relasi Ibadah | 94 |
| BAB V PENUTUP..... | 104 |
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 114 |

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS al-Mujādalah/58: 1 | 3 |
| Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 187 | 4 |
| Kutipan Ayat 3 QS al-Rūm/30: 21 | 36 |
| Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 228 | 37 |
| Kutipan Ayat 5 QS al-Nisā'/4: 21 | 37 |
| Kutipan Ayat 6 QS al-Taḥrim/66: 6..... | 38 |

DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadis 1 HR Şahīḥ Al-Bukhārī No. 5200..... | 2 |
| Hadis 2 HR Şahīḥ Muslim No. 1109 | 74 |

ABSTRACT

Nur Afni, 2025. “*Ma'nā Cum Maghzā's Interpretation of Husband and Wife Relationship in QS al-Baqarah/2: 187.*” Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic Studies and Exegesis, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Palopo. Supervised by Sapruddin and Amrullah Harun.

This research discusses the interpretation of Ma'nā Cum Maghzā on the husband-wife relationship in QS al-Baqarah/2:187. The aim of this study is to identify the form of a good husband-wife relationship in QS al-Baqarah/2:187 and to examine the implications of the Ma'nā Cum Maghzā concept for the dynamics of a good marital relationship as reflected in the verse. This study employs a qualitative method with a library research design. The approach used is Ma'nā Cum Maghzā hermeneutics, which seeks to explore the historical meaning of the verse and its relevance to contemporary contexts. Data were collected through literature review of tafsir books, academic journals, and relevant previous studies. The data were analyzed using the tahlīlī method, which involves examining the lexical meanings, verse context, and the munāsabah (intertextual connections) between verses and surahs in the Qur'an. The findings of this research identify two main significances (maghzā) in the interpretation of QS al-Baqarah/2:187. First, this verse conveys a social relational meaning, particularly in the context of the relationship between husband and wife. The phrase rafaṣu ilā nisāikum does not merely refer to physical intimacy but also reflects values of modesty, harmony, and balance in marriage. Islam emphasizes that marital relationships must account for biological, spiritual, and emotional aspects to create a balanced and harmonious household. Second, the verse also contains a devotional relational meaning, which encompasses three main forms of human-divine relationship in the context of fasting: ontological (relationship between the Creator and creation), communicative (reciprocal interaction), and ethical (balance in diversity). QS al-Baqarah/2:187 serves as a legal foundation that provides flexibility in fasting regulations, particularly regarding the timing of breaking the fast (iftār) and the pre-dawn meal (suhūr). Fasting is not merely a ritual obligation, but it also has broad impacts on various aspects of life, including spirituality, psychology, health, and social solidarity.

Keywords: *Ma'nā Cum Maghzā, Husband and wife relations, QS al-Baqarah/2:187.*

ABSTRAK

Nur Afni, 2025. “*Interpretasi Ma’ nā Cum Maghzā terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2: 187.*” Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Sapruddin dan Amrullah Harun.

Penelitian ini membahas tentang Interpretasi *Ma’ nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2: 187. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk relasi suami istri yang baik dalam QS al-Baqarah/2: 187, serta untuk mengetahui implikasi konsep *Ma’ nā Cum Maghzā* terhadap dinamika relasi suami istri yang baik dalam QS al-Baqarah/2: 187. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika *ma’ nā cum maghzā*, yang bertujuan untuk menggali makna historis ayat serta relevansinya dalam konteks kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari kitab tafsir, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode *tahlīlī*, yang meneliti makna kosakata, konteks ayat, serta munasabah antar ayat dan surah dalam al-Qur’an. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua signifikansi utama (*maghzā*) dalam penafsiran QS al-Baqarah/2:187. *Pertama*, ayat ini mengandung makna relasi sosial, khususnya dalam konteks hubungan antara suami dan istri. Frasa *rafaṣu ilā nisāikum* tidak hanya merujuk pada interaksi fisik, tetapi juga mencerminkan nilai kesopanan, keharmonisan, serta keseimbangan dalam pernikahan. Islam menekankan bahwa hubungan suami istri harus memperhatikan aspek biologis, spiritual, dan emosional agar tercipta keseimbangan dalam rumah tangga. *Kedua*, ayat ini juga mengandung makna relasi ibadah, yang mencakup tiga bentuk utama hubungan antara Tuhan dan manusia dalam ibadah puasa, yaitu relasi ontologis (hubungan Pencipta dan makhluk), relasi komunikatif (interaksi timbal balik), dan relasi etik (keseimbangan dalam perbedaan). QS al-Baqarah/2:187 menjadi dasar hukum yang memberikan kelonggaran dalam aturan puasa, khususnya terkait waktu berbuka dan sahur. Puasa tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga memiliki dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritualitas, psikologi, kesehatan, serta solidaritas sosial.

Kata Kunci: *Ma’ nā Cum Maghzā*, Relasi Suami Istri, QS al- Baqarah/2:187.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang bersifat sakral yang menyatukan pria dan wanita dalam sebuah hubungan yang sah secara hukum serta agama. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak sekadar merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek kejiwaan manusia, nilai-nilai kemanusiaan, serta kelancaran komunikasi dalam rumah tangga. Islam menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat, demi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang layak dirayakan dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, Allah swt. telah memberikan aturan dan batasan tertentu guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menikah.¹

Selain sebagai bentuk penyatuan antara pria dan wanita, pernikahan juga bertujuan untuk mengatur hubungan yang didasarkan pada prinsip saling menolong, kasih sayang, dan penghormatan antar pasangan.² Dalam kehidupan rumah tangga, istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan domestik, mendidik anak, serta menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003, n.d.), 400.

mengatur hak dan kedudukan suami serta istri. Beberapa poin utama dalam peraturan tersebut mencakup keseimbangan hak antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat, hak masing-masing pihak untuk melakukan tindakan hukum, dan peran suami sebagai kepala keluarga sementara istri sebagai ibu rumah tangga.³

Sehingga hubungan antara suami dan istri merupakan fondasi yang sangat penting dalam ikatan pernikahan, walaupun terjalin dalam kurun waktu singkat tidak mengurangi akan terjadinya konflik atau perselisihan dalam rumah tangga yang dianggap hal wajar namun untuk meminimalisir terjadinya konflik, diperlukan komunikasi yang baik dan hubungan yang sehat antara pasangan. Sebuah keluarga yang memiliki relasi suami-istri yang kuat dan harmonis akan lebih mampu menghadapi serta menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga dengan solusi yang bijaksana.⁴

Hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan suami istri dalam keluarga di antaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُثْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 164.

⁴ Sandy Diana Mardlatillah and Nurus Saadah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7 (Damaskus-Suriya: Dār Touq Al-Najat, 1422), <https://shamela.ws/book/1284/705>, 31.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdān, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Mūsā bin ‘Uqbah, dari Nāfi’, dari Ibnu ‘Umar ra, dari Nabi saw. bersabda: Masing-masing kamu adalah penggembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas kawanannya, pangeran adalah penggembala, laki-laki adalah penggembala rumah tangganya, dan perempuan adalah penggembala rumah suaminya dan anak-anaknya, masing-masing kamu adalah penggembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap kawanannya.”⁶

Terdapat beberapa surah yang membahas mengenai hubungan antara suami istri seperti yang terdapat dalam QS al-Mujādalah/58:1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝١

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muḥammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua.”⁷

Islam mengajarkan bahwa doa dan permohonan seorang istri terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dapat memperoleh jalan keluar melalui pertolongan Allah. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Khaulah binti Tsā’labah, istri Aus bin Šāmit, mengadukan sikap suaminya kepada Nabi Muḥammad saw. sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut, Allah swt. menurunkan QS al-Mujādalah/58: 1 yang membahas permasalahan ini.⁸

Terkait dengan ayat di atas, relasi antara suami istri juga disinggung dalam QS al-Baqarah/2: 187

⁶ “Hadis Bukhārī Nomor 5200 - Kumpulan Hadis | Ilmu Islam,” accessed December 18, 2024, <https://ilmuislam.id/hadis/13208/hadis-bukhārī-nomor-4789>.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur’ān, 2019), 542. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/58?page=542>.

⁸ Wahbah Al-Zuhāilī, *Al-Tafsīr Al-Wajīz*, (Damaskus-Suriya: Dār al-fikr, 1993M), 543. <https://archive.org/details/AlTafsirAlWajiz/twagez/mode/2up>.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁹

Melihat kesenjangan yang terjadi antara suami istri di era modern saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham peran dan tugas utama suami istri, sehingga mengakibatkan terjadinya kasus perceraian. Menurut jurnal penelitian yang ditulis oleh Triwarmiyati dkk. pada tahun 2003 yaitu peran dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Adapun peran tradisional dapat dijalankan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kesepakatan bersama.¹⁰ Meskipun hubungan suami-istri bisa bersifat sejajar, hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus diperlakukan dengan cara yang sepenuhnya sama, karena pada dasarnya suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

¹⁰ Triwarmiyati, “Tipologi Relasi,” *Journal Article*, 2009 ,8–29, [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old17/128939-T 26708-Tipologi relasi-Literatur.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old17/128939-T 26708-Tipologi%20relasi-Literatur.pdf).

Berdasarkan data statistik Indonesia 2024 yang dilansir Kompas.com mencatat, angka pernikahan umat islam di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 1,58% yang artinya lebih rendah jika dilihat dari tahun 1998.¹¹ Sementara itu, angka perceraian pada tahun 2022 mencapai jumlah tertinggi dalam enam tahun terakhir, dengan lebih dari 516.330 kasus, yang mayoritas dialami oleh pasangan muda dari generasi milenial berusia 30-40 tahun.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, relasi suami istri yang terjadi di masyarakat saat ini tidak dapat dikatakan sebagai hubungan yang harmonis, karena berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, masih ada kisaran 50% pasangan di Indonesia memilih jalan perceraian dari pada mempertahankan hubungan pernikahan mereka dan alasannya bermacam-macam baik itu masalah ekonomi, perselingkuhan dalam keluarga karena kurangnya perhatian suami maupun istri atau tidak adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang ajaran al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami istri turut menjadi salah satu faktor yang berperan dalam meningkatnya angka perceraian.¹³

Realitas di atas menjadikan peneliti ingin membahas secara mendalam tentang relasi suami istri dalam pandangan QS al-Baqarah/2: 187 dianalisis dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, yaitu salah satu metode hermeneutika dalam tafsir al-Qur'an yang bertujuan untuk memahami makna serta pesan inti ayat berdasarkan

¹¹ Ulfa Arieza, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2023 Terendah Sejak 1998," 2024, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/114247320/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2023-terendah-sejak-1998?page=all>. accessed july, 2024.

¹² Sekar Langit Nariswari, "Angka Perceraian Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa," n.d., Accessed July 12, 2024 <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-per-ceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>.

¹³ Ryan Sara Pratiwi, "Saran Psikolog untuk Mempertahankan Pernikahan di Ambang Perceraian," Kompas.com, Accessed July 11, 2024 <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/04/094216020/saran-psikolog-untuk-mempertahankan-pernikahan-di-ambang-perceraian>.

konteks awalnya, kemudian mengembangkannya dalam realitas kontemporer. Metode ini dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, seorang akademisi Indonesia yang dikenal karena kontribusinya dalam studi tafsir al-Qur'an.¹⁴

Alasan utama peneliti memilih judul “Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Baqarah/2: 187” didasarkan pada hasil telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian. Salah satu referensi yang dijadikan pertimbangan adalah penelitian Althaf Husein Muzakky, berjudul “Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* dalam Relasi Suami Istri QS al-Mujādalah [58]: 1–4”, yang menitikberatkan pada peran perempuan dalam al-Qur'an serta membahas persoalan bias gender yang didominasi oleh budaya patriarki. Namun, penelitian tersebut belum menjangkau pembahasan mengenai dinamika hubungan suami istri sebagaimana tersirat dalam QS al-Baqarah/2: 187, khususnya dalam konteks malam bulan ramadan. Oleh karena itu, aspek relasi suami istri dalam ayat tersebut masih belum banyak dikaji secara komprehensif melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan kajian yang terdapat dalam penelitian Maula Sari dan Fahrudin yang berjudul “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* atas Term *Libās* dalam QS al-Baqarah/2: 187).” Fokus penelitian tersebut terbatas pada analisis makna simbolik kata *libās* dalam menggambarkan hubungan suami istri. Sementara itu, aspek lain dalam ayat

¹⁴ Nahrul Pintoko Aji, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer ; Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Oleh DR. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA,” *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2 (2022): 251, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1143>.

tersebut seperti perintah mengenai makan, minum, dan hubungan intim suami istri di malam bulan ramadan belum banyak mendapatkan perhatian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji QS al-Baqarah/2: 187 secara lebih menyeluruh, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang relasi suami istri dalam konteks spiritual dan etika ramadan melalui pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena akan memperkaya pengetahuan yang ada melalui konsep *ma'nā cum maghzā* dalam konteks relasi suami istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk relasi suami istri dalam QS al-Baqarah/2:187?
2. Bagaimana implikasi konsep *ma'nā cum maghzā* terhadap dinamika relasi suami istri yang baik dalam QS al-Baqarah/2: 187?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman secara mendalam mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk relasi suami istri dalam QS al-Baqarah/2:187.
2. Mengetahui implikasi konsep *ma'nā cum maghzā* terhadap dinamika relasi suami istri yang baik dalam QS al-Baqarah/2: 187.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dalam kajian tafsir al-Qur'an, terutama yang berhubungan dengan relasi antara suami dan istri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan sebagai panduan bagi pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga selaras dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 187. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep ini, diharapkan pasangan suami-istri dapat lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga, terutama dalam konteks bulan ramadan yang memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait relasi suami istri telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penelitian terdahulu yang mengangkat isu yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap penelitian menghadirkan permasalahan yang beragam sesuai dengan fokus utama yang dibahas. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

| No | Penulis | Judul | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Althaf Husein Muzakky. ¹⁵ | Interpretasi <i>Ma'nā Cum</i> | Penelitian ini mengulas | Persamaan penelitian | Perbedaan penelitian |

¹⁵ Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* Terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadālah (58): 1-4," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, n.d., 1-4, <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6>.

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| | <i>Maghzā</i> | hubungan | ini adalah | tersebut |
| | Terhadap | antara suami | mengkaji | dengan |
| | Relasi | istri dalam | relasi | penelitian |
| | Suami Istri | perspektif QS | suami istri | peneliti |
| | dalam QS | al- | dengan | yaitu |
| | al- | Mujādalāh/58: | pengguna- | terletak |
| | Mujādalāh | 1-4, dengan | an teori | pada fokus |
| | [58]:1-4 | menerapkan | <i>ma'nā cum</i> | ayat yang |
| | | teori <i>ma'nā</i> | <i>maghzā</i> . | hendak |
| | | <i>cum maghzā</i> | | dikaji. |
| | | yang | | |
| | | dipopulerkan | | |
| | | oleh Sahiron | | |
| | | Syamsuddin. | | |
| 2. | Himmatul Aliyah. ¹⁶ | Relasi Suami dan Istri dalam al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad | Hasil penelitian ini yaitu dalam membangun sebuah rumah tangga, antara suami istri harus saling kesalingan dalam pembagian tugas didalam keluarga, misalnya istri | Persamaan penelitian ini adalah terkait dengan relasi suami istri. yaitu terletak pada ayat serta tokoh pemikiran yang hendak dikaji. |

¹⁶ Aliyah Himmatul, "Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad", (2020), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15106/1/Himmatul_aliyah_1504026089_Skripsi-Himmatul_Aliyah.pdf.

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| | | memasak suami membantu menjaga anaknyanya, dan sebagainya. | | | |
| 3. | Maula Sari dan Fahrudin. ¹⁷ | Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam al-Qur'an (Interpretasi <i>Ma'nā Cum Maghzā</i> atas term <i>Libās</i> dalam QS al-Baqarah/2: 187) | Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana makna kata <i>libās</i> dalam al-Qur'ān serta relevansinya dalam konteks ayat tersebut. | Persamaan penelitian ini adalah mengkaji QS al-Baqarah/2: 187 dengan menggunakan teori <i>ma'nā cum maghzā</i> . | Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Maula Sari dan Fahrudin terletak pada fokusnya. Yaitu penelitian ini hanya mengkaji term <i>libās</i> , sedangkan |

¹⁷ Maula Sari and Fahrudin, "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Term Libās dalam QS. Al-Baqarah: 187)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 15, no. 2 (2021). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/7009>.

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | penelitian peneliti memusat- kan pada seluruh aspek ayat. |
| 4. Naily Zakiya. ¹⁸ | Relasi Suami-Istri dalam al-Qur'an: Tinjauan Historis Antropologis terhadap QS al-Nisā'/4: 34 | Penelitian ini menunjukkan bahwa substansi relasi suami-istri dalam QS al-Nisā'/4: 34 menempatkan pihak-pihak laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sejajar. | Persamaan penelitian ini adalah terkait dengan konsep hubungan antara suami istri. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus ayat yang hendak dikaji. |
| 5. Andriyaningsih. ¹⁹ | Relasi Suami Istri dalam al-Qur'an Pemikiran Amina Wadud | Penelitian ini menunjukkan bahwa Kata <i>Qawwāmūn</i> menurut Amina Wadud yang | Persamaan penelitian ini adalah terkait dengan relasi antara | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak |

¹⁸ Naily Zakiya, "Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Tinjauan Historis Antropologis Terhadap QS. Al-Nisā' [4] Ayat 34" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59066/2/200204110097.pdf>.

¹⁹ Andriyaningsih, "Relasi Suami Istri dalam Al-Qur'an Pemikiran Amina Wadud" (UIN Raden Intan Lampung, 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/>.

| | | |
|---------------|--------|------------|
| artinya bukan | relasi | pada |
| pemimpin | suami | fokus ayat |
| atau | istri. | yang |
| pelindung, | | dikaji. |
| melainkan | | |
| penanggung | | |
| jawab. | | |

F. Metode Penelitian

Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*”, yang memiliki arti sebagai cara atau jalan. Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa studi tafsir al-Qur’an erat kaitannya dengan metode, yaitu prosedur yang terstruktur dan dipikirkan dengan baik guna memperoleh pemahaman yang benar terhadap maksud Allah swt. dalam ayat-ayat al-Qur’an atau berusaha mendekati maksud makna yang dikehendaki-Nya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu pendekatan yang mengumpulkan informasi secara mendalam dari berbagai sumber literatur, seperti al-Qur’an, buku, jurnal, tesis, makalah, serta skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹

²⁰ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.), 13-14., Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 8-9.

²¹Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity: Journal of Education*, 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yaitu suatu jalan untuk menginterpretasikan al-Qur'an yang coba dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.²² Pendekatan semacam ini merupakan gabungan antara obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran, antara wawasan teks dan penafsir, antara masa lalu dan masa kini, serta antara aspek ilahi dan aspek manusiawi. Dalam pembacaan yang didasarkan pada perhatian yang sama terhadap makna dan signifikansi (*ma'nā cum maghzā*) terletak '*balanced hermeneutics*' (hermeneutika yang seimbang/ hermeneutika keseimbangan).²³

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hermeneutika *ma'nā cum maghzā*, hal ini bertujuan untuk menggali makna historis ayat dan signifikansi atau pesan utama (*maghzā*) pada QS al-Baqarah/2: 187 yang hendak dikaji.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung tanpa melalui media perantara. Sumber data utama yang digunakan peneliti

²² Sukatin et al., "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer ; Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 95. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1143>.

²³ Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*." 3 edition. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2024), 141.

adalah al-Qur'an dan kitab tafsir.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber tambahan yang digunakan berasal dari jurnal, artikel, skripsi, tesis, serta informasi dari situs website yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah buku dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal, buku, pencarian berupa data internet, maupun skripsi yang terkait dengan penelitian ini.²⁵ Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penggunaan metode *Tahlīlī*, yakni sebuah cara untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara sistematis berdasarkan urutan mushaf utsmani dengan mempertimbangkan aspek kosakata, struktur kalimat, serta korelasi (munasabah) antara ayat dengan memperhatikan riwayat *asbāb al-nuzūl* jika ada, yang berasal dari Nabi Muḥammad saw., sahabat, serta para tabi'in.²⁶

²⁴ Pujjati, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," *Deepublish*, 2024, Maret 19, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>. Accessed August 01, 2024.

²⁵ M. Teguh Saefuddin dkk, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 08, no. 3 (2023): 5964, <https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.12005>.

²⁶ Amrullah Harun dkk, "Metodologi Penafsiran QS al-Fātiḥah dalam Kitab Tafsīr Ṣafwat al-Tafāsīr Karya 'Ali al-Ṣābūnī," *Al-Aqwām: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 123-124. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>, Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudū'i*, diterj. Rosihon Anwar. *Metode Tafsir Maudū'i dan Cara Penerapannya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 23.

5. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah sebuah hasil pengolahan data dari penelitian yang berseberangan dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisa data berarti menyederhanakan kata menjadi lebih mudah untuk diartikan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan menyusun argumentasi dari konsep yang bersifat umum kemudian dikembangkan menjadi analisis yang lebih spesifik.²⁷ Hal ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang permasalahan mengenai isu dalam relasi suami istri yang kemudian dikembangkan menjadi makna relasi suami istri dalam QS al-Baqarah/2:187 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mendefinisikan dan memahami istilah ataupun konsep utama dalam penelitian ini, maka dibutuhkan penjelasan mengenai kata kunci dan maksud dari penelitian ini yang perlu dipertegas antara lain:

1. *Ma'nā Cum Maghzā*

Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari tiga kata yaitu *ma'nā* dan *maghzā* terdiri dari bahasa Arab serta kata *cum* dari bahasa Latin.

Secara leksikal, *ma'nā* berarti 'maksud' atau 'arti'. Sedangkan *maghzā* bermakna 'tujuan' atau 'pesan utama', adapun kata *cum* yang berarti 'bersama'.

Secara terminologis, istilah *al-ma'nā* dimaksudkan sebagai *mā yadullu 'alaihi*

²⁷ Amrina Rosyada, "Etika Relasi Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani (Kajian terhadap Kitab Syarah Uqūd Al Lujjāin)," *Skripsi IAIN Metro*, 2021, 809–20., Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

al-lafzu (apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh lafal/kata). Istilah *al-ma'nā* dibagi dalam dua kategori yaitu; Pertama, *al-manṭūq* dengan definisi: *mā yadullu 'alaihi al-lafzu fī maḥall al-nuṭ* (apa yang dimaksudkan oleh lafal/kata secara eksplisit). Kedua, *al-mafhum* yang berarti *mā yadullu 'alaihi al-lafzu lā fī maḥall al nuṭq* (apa yang dimaksudkan oleh kata secara implisit). Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pemahaman makna historis dan pesan utama suatu ayat dalam konteks saat ini.²⁸

Terdapat tiga aspek utama yang dikaji dalam pendekatan ini, yakni: *Pertama*, Makna historis ayat (*al-ma'nā al-tārīkhī*) adalah makna bahasa/literal yang mungkin dimaksudkan oleh Allah swt. pada masa diturunkannya ayat tersebut atau yang dipahami oleh Nabi saw. dan para sahabatnya sebagai audiens pertama al-Qur'an. *Kedua*, Signifikansi historis ayat (*al-maghzā al-tārīkhī*) adalah maksud atau pesan utama yang terkandung dalam ayat baik itu berupa *maqāsid syarī'ah* (penetapan hukum), *'illat al-ḥukm* (alasan di balik panatapan hukum tertentu) serta *'ibrah* (pesan moral). *Ketiga*, signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir*) adalah upaya memahami dan menerapkan pesan utama ayat dalam konteks kekinian melalui ijtihad dengan mengembangkan *al-maghzā al-tārīkhī*.²⁹

Prinsip utama pendekatan *ma'nā cum maghzā* meliputi lima hal yaitu:

Pertama, penafsiran harus didasarkan pada ilmu yang berkembang dari masa

²⁸ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 2 (2022): 224-225, <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran", 225.

ke masa. *Kedua*, ‘*al-muhāfazah ‘ala al-qadīm al-sālih wa al-akhz bi al-jadīd al-aslah*’ mengadopsi prinsip “menjaga tradisi lama yang baik serta menerima hal baru yang lebih baik.” Prinsip ini tentunya perlu diterapkan dalam pendekatan *ma’nā cum maghzā*. *Ketiga*, penafsiran harus bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan, serta tidak boleh menyebabkan kekacauan. *Keempat*, Penafsiran harus tetap fleksibel dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. *Kelima*, kebenaran dalam penafsiran bersifat relatif, karena hanya Allah yang memiliki kebenaran mutlak.³⁰

2. Relasi Suami Istri

Hubungan antara suami dan istri memiliki peran fundamental dalam kehidupan rumah tangga karena secara langsung berpengaruh terhadap dinamika keluarga. Relasi suami istri sangat penting untuk dijalin karena kunci kelanggangan suatu hubungan pernikahan adalah berhasilnya menyesuaikan perbedaan yang ada. Selain itu, pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, pekerjaan rumah tangga yang umumnya lebih banyak dikerjakan oleh istri perlu didiskusikan bersama agar tercipta keseimbangan dalam membangun rumah

³⁰ Dede Eva Apipah Awaliah, “Mengenal 5 Prinsip Pendekatan Tafsīr Ma’nā Cum Maghzā,” n.d., November 28, 2021. <https://tafsiralquran.id/mengenal-5-prinsip-pendekatan-tafsir-ma-nā-cum-maghzā/>. Accessed Juli 16, 2024.

tangga yang harmonis.³¹

Relasi suami istri juga merepresentasikan kebudayaan yang tidak hanya mencerminkan praktik serta kebiasaan yang telah atau sedang berlangsung dalam pernikahan, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan prinsip yang masih menjadi aspirasi atau tujuan kolektif dalam membangun kehidupan keluarga. Aspek ini meliputi sistem nilai yang mengatur interaksi antar pasangan, pandangan hidup yang menjadi dasar dalam menghadapi dinamika hubungan, serta norma yang membentuk pola komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Dengan demikian, kebudayaan dalam relasi pernikahan tidak bersifat statis sebagai warisan atau tradisi semata, tetapi juga bersifat dinamis sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang dalam kehidupan rumah tangga.³²

3. QS al-Baqarah/2: 187

Secara umum, surah al-Baqarah dikenal sebagai *fustāthul qur'ān* atau puncak al-Qur'an, karena menjadi surah terpanjang yang terletak di awal mushaf serta membahas berbagai aspek, seperti keimanan, hukum, dan ajaran moral.³³ Selain itu, QS al-Baqarah/2: 187 juga mengulas mengenai hubungan suami istri pada malam bulan ramadan, dan ayat ini kerap dijadikan referensi dalam berbagai kajian ilmiah. serta mencakup berbagai aspek, seperti akidah,

³¹ Sandy Diana Mardlatillah dan Saadah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." 2022.

³² Fauziah Zainuddin, "DE-Radikalisasi Agama dan Pendidikan Kearifan Lokal pada Mahasiswa Universitas Andi Djemma di Kota Palopo," *Palita: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (April 2016): 68. <http://ejournal-iaipalopo.ac.id/palita>.

³³ Amelia Putri, "Telaah Kandungan Surah Al-Baqarah Sebagai Fustāthul Qur'ān." *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no.1 (2024): 33-42. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.

hukum, dan nasihat keagamaan. Hal ini termasuk dalam studi yang dilakukan oleh Maula Sari dan Fahrudin dengan jurnal mereka yang berjudul “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam al-Qur’an (Interpretasi *Ma’nā Cum Maghzā* atas term *Libās* dalam QS al-Baqarah/2: 187).

BAB II

KERANGKA TEORI DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM QS AL- BAQARAH/2: 187

Pada bab ini peneliti memperjelas dan memperdalam pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya mengenai relasi antara suami dan istri secara umum. Sebelum memasuki analisis yang lebih spesifik, peneliti akan terlebih dahulu mengulas secara komprehensif mengenai tokoh pelopor metode *ma'nā cum maghẓā*. Uraian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam latar belakang konseptual dan historis yang melandasi lahirnya metode tersebut. Selain menyoroti aspek biografis tokoh dan konstruksi teoretis dari metode *ma'nā cum maghẓā*, bab ini juga akan membahas secara khusus makna relasi suami istri sebagaimana yang tercermin dalam QS al-Baqarah/2: 187. serta akan diuraikan berbagai pandangan ulama-ulama tafsir mengenai QS al-Baqarah/2:187 baik itu dalam bentuk penafsiran klasik maupun kontemporer.

A. Biografi Sahiron Syamsuddin

Sahiron Syamsuddin lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 11 Agustus 1968. Ia merupakan anak dari pasangan Syamsuddin dan Aminah, serta salah satu dari dua belas bersaudara. Sejak kecil, ia telah mendapat pendidikan agama yang kuat dalam lingkungan keluarga Sunni tradisional. Pendidikan dasarnya dimulai di Pondok Pesantren Raudhah at-Thalibin, lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Babakan Ciwaringin hingga tahun 1987.¹ Tahun

¹ Dea Ananda Wilianca, dkk. "Telaah Isu Childfree dalam Perspektif *Ma'nā Cum Maghẓā*: Studi Kasus Hermeneutika Kontemporer," *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2* (2025): 597, <https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/naafi>.

berikutnya, ia kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus pada studi Tafsir dan Hadis. Di waktu yang sama, ia juga mendalami ilmu agama di Pesantren Nurussalam Krapyak. Di sana, ia belajar kitab-kitab klasik seperti fiqh, teologi, dan tasawuf langsung dari K.H. Dalhar Munawwir. Pengalaman di pesantren dan perguruan tinggi membentuk pola pikirnya yang menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan rasional.² Bagi Sahiron, keseimbangan antara pemahaman spiritual dan logika menjadi kunci dalam memahami realitas kehidupan.

Saat ini Sahiron Syamsuddin masih aktif menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Selain itu, ia juga menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Wakil Rektor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) tingkat nasional, serta pernah dipercaya menjadi anggota *Steering Committee* dalam *Consortium* Belanda-Indonesia tahun 2015.³ Pendidikan sarjana (S-1) di tempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dengan fokus pada Tafsir Hadis. Kemudian gelar magister (S-2) diraih di McGill University, Kanada, dalam bidang *Institute of Islamic Studies* pada tahun 1998, sedangkan gelar doktor (S-3) diperoleh dari Otto Friedrich Universitas Bamberg, Jerman, dengan spesialisasi *Islamic Studies* pada tahun 2006.⁴

² Abdullah, *Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin tahun 1990-2013* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 13-15.

³ Muhammad Alwi, "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia," 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>, accessed 16 Juni 2025.

⁴ "UIN Sunan Kalijaga," https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/196806051994031003-Sahiron, accessed 18 Desember 2024.

Selama menempuh pendidikan di dunia Barat, Sahiron Syamsuddin berkesempatan untuk berdialog dengan para pemikir Barat yang menelaah Islam melalui beragam sudut pandang. Selain memperdalam studi Islam di sana, ia juga menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu hermeneutika. Ketertarikan ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai seorang mufasir yang akrab dengan pendekatan interpretatif terhadap teks. Komitmen dan konsistensinya dalam bidang tersebut mendorongnya untuk mengembangkan tema besar yang menjadi fokus intelektualnya, yaitu Islam dalam bingkai visi al-Qur'an. Gagasan ini bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai ideal al-Qur'an yang terus-menerus ditafsirkan dan ditafsirkan ulang oleh generasi umat Islam sepanjang masa.⁵ Berkat dedikasinya yang tinggi dan kontribusi ilmiahnya yang signifikan, Sahiron dikenal luas dan dihargai dalam kancah akademik internasional.

Karya akademik Sahiron Syamsuddin mencakup berbagai publikasi, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, monografi, *conference paper*, serta buku referensi. Dalam kajiannya, beliau mengaplikasikan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā*, yang menitikberatkan pada pembacaan kontekstual atas teks al-Qur'an.⁶ Adapun beberapa karya Sahiron Syamsuddin di antaranya:

1. Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2023).

⁵ Abdullah, *Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin tahun 1990-2013*, 12-18.

⁶ Sukatin et al., "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma." 2022.

2. Al-Qur'an dan Pembinaan Karakter Umat (Lembaga Ladang Kata, 2020).
3. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017).
4. Ma'nā-Cum-Maghzā Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51 (Atlantis Press, 2017).
5. Klaim Kebenaran Agama yang Eksklusif Menurut Al-Qur'an Aplikasi Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* pada Q. 2:111-113 (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017).
6. Peaceful Message beyond the Permission of Warfare: An Interpretation of Q. 22: 39-40 (Amerika Serikat: Cascade Books-Eugene, 2015).
7. An examination of Bint al-Shati''s method of interpreting the Qur'an. (Jerman, 2003).
8. Hermeneutika al-Qur'an mazhab Yogya (Islamika, 2003)
9. Studi al-Qur'ān Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
10. Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), dan lain-lain.⁷

B. Teori *Ma'nā Cum Maghzā*

Pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan metode tafsir kontemporer yang dikembangkan dari tradisi *quasi-objektivistis progresif*, sebagaimana ditawarkan oleh para pemikir seperti Fazlur Rahman, Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, Abdullah Saeed, dan

⁷ "UIN Sunan Kalijaga," https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/196806051994031003-Sahiron, accessed 17 Juni 2025.

Muḥammad al-Ṭālibī. Pendekatan ini berupaya menggali makna ayat sebagaimana dipahami dalam konteks historis (*ma'nā*), serta menafsirkan pesan utamanya (*maghzā*) agar tetap bermakna dalam konteks sosial-kultural masa kini. Dalam praktiknya, pendekatan ini berpijak pada tiga fokus utama: pertama, pencarian makna historis ayat (*al-ma'nā al-tārīkhī*); kedua, identifikasi pesan utama yang relevan pada masa turunnya (*al-maghzā al-tārīkhī*); dan ketiga, pengembangan pesan tersebut agar kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman dan lokalitas saat ini (*al-maghzā al-mutaḥarrrik*).⁸ Dengan demikian, pendekatan ini menekankan kontinuitas antara pemahaman historis dan aktualisasi makna dalam kehidupan kontemporer.

Untuk memperoleh makna dan pesan historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), maka dilakukan langkah-langkah berikut ini:

Pertama, penafsiran terhadap al-Qur'an menuntut seorang mufasir untuk melakukan analisis linguistik yang mendalam, dengan kesadaran bahwa teks tersebut disampaikan dalam bahasa Arab abad ke-7 M yang memiliki karakteristik khusus, baik secara kosakata maupun struktur sintaksisnya. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Syātibī yang menekankan pentingnya memahami cara berbahasa masyarakat Arab pada masa pewahyuan untuk menafsirkan al-Qur'an secara tepat. Pemikiran tersebut juga sejalan dengan pandangan Schleiermacher, tokoh hermeneutika, yang menyatakan bahwa penafsiran yang akurat hanya

⁸ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 2 ed. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2023), 8.

mungkin dilakukan dengan memahami konteks kebahasaan yang digunakan oleh penulis serta audiens aslinya.⁹ Oleh karena itu, dalam proses penerjemahan atau penafsiran lafal-lafal al-Qur'an, penting untuk merujuk pada makna dan penggunaan istilah sebagaimana dipahami dalam konteks historis pada saat wahyu diturunkan.

Kedua, untuk memperdalam pemahaman terhadap makna suatu kata dalam al-Qur'an, seorang mufasir menerapkan pendekatan intratekstualitas, yakni dengan membandingkan penggunaan kata tersebut di berbagai ayat lain guna menangkap variasi maknanya. Lebih lanjut, penafsir juga menelaah sejauh mana kosakata tersebut memiliki makna dasar (*basic meaning*) dan mengalami perluasan atau perubahan makna sesuai konteks (*relational meaning*). Dalam hal ini, analisis linguistik menjadi penting, khususnya melalui dua pendekatan: sintagmatik dan paradigmatis. Analisis sintagmatik dilakukan dengan mengamati hubungan kata atau istilah dalam satuan kalimat yang sama atau berdekatan, yaitu dengan menelaah makna kata yang muncul sebelum dan sesudahnya untuk menangkap konteks maknanya secara menyeluruh.¹⁰

Ketiga, jika dianggap relevan dan memungkinkan, mufasir juga dapat menerapkan analisis intertekstualitas, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan teks-teks lain di sekitarnya. Pendekatan ini umumnya dilakukan dengan membandingkan al-Qur'an dengan hadis Nabi, syair-syair Arab klasik, maupun literatur dari tradisi agama lain seperti Yahudi dan

⁹ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 9.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 11.

Nasrani, serta sumber-sumber dari komunitas yang eksis pada masa pewahyuan. Dalam konteks ini, penafsir mengevaluasi sejauh mana makna suatu kosakata dalam al-Qur'an mendapat penguatan atau penegasan dari teks eksternal.¹¹ Selain itu, penting pula untuk ditelusuri apakah terdapat perbedaan makna atau pergeseran konsep dari istilah yang juga muncul dalam sumber-sumber lain tersebut.

Keempat, seorang mufasir perlu mencermati latar belakang historis dari turunya ayat-ayat al-Qur'an, baik dalam skala mikro maupun makro. Konteks makro mencakup kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pada masa pewahyuan, sementara konteks mikro merujuk pada peristiwa-peristiwa spesifik yang melatarbelakangi turunya suatu ayat, yang dikenal dengan istilah *asbāb al-nuzūl*. Memahami konteks historis ini bertujuan tidak hanya untuk menggali makna leksikal ayat dalam setting waktu tertentu, tetapi juga untuk menangkap signifikansi fenomenal historis, yaitu maksud utama yang hendak disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. pada saat ayat tersebut diturunkan.¹²

Kelima, dalam proses penafsiran, seorang mufasir berupaya menelusuri *maqāṣad* atau *maghzā al-āyah* dengan terlebih dahulu mencermati aspek kebahasaan serta latar historis dari ayat yang dikaji. Terkadang, maksud utama suatu ayat tersampaikan secara langsung dalam teks, namun tidak jarang pula bersifat implisit. Jika maksud tersebut terungkap secara eksplisit, maka tugas penafsir adalah menganalisisnya secara mendalam. Namun, bila tidak disebutkan secara langsung, maka pemahaman terhadap konteks sejarah, baik pada level mikro

¹¹ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 12.

¹² Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an", 142.

maupun makro, menjadi kunci dalam menggali dan merekonstruksi *maqāṣad* atau *maghzā* ayat tersebut. Fokus utama pada tahap ini adalah menelusuri tujuan atau pesan ayat sebagaimana dimaksudkan pada masa Nabi Muhammad saw.¹³ Oleh sebab itu, *maqāṣad* atau *maghzā* yang diperoleh bukan hanya mencerminkan isi pesan wahyu pada masa lalu, tetapi juga dapat diartikulasikan ulang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat di masa kini.

Selanjutnya, penafsir berupaya menghadirkan kembali *maqāṣad* atau *al-maghzā* dari suatu ayat agar relevan dalam konteks kekinian. Dalam hal ini, penafsir tidak sekadar menafsirkan secara tekstual, melainkan menggali makna dan relevansi ayat sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan historis saat penafsiran dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengaktualkan nilai-nilai al-Qur'an yang bersifat dinamis dan kontekstual. Berikut ini adalah beberapa tahapan metodis yang dilakukan dalam proses penafsiran tersebut:

Pertama, mengelompokkan ayat ke dalam kategori tertentu. Beberapa ulama membaginya menjadi ayat ketauhidan, hukum, dan kisah. Terkhusus ayat hukum, Abdullah Saeed menyusunnya dalam lima tingkat nilai: kewajiban (seperti shalat), nilai dasar kemanusiaan (seperti keadilan), nilai protektif (larangan membunuh), nilai pelaksanaan (hukuman), dan nilai instruktif (arahan khusus Nabi).¹⁴ Tiga pertama bersifat universal, sedangkan dua terakhir perlu dipahami secara kontekstual karena terkait budaya dan situasi masa lalu.

¹³ Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", 143.

¹⁴ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 13

Kedua, penafsir merumuskan makna historis dari ayat dan menyesuaikannya dengan realitas masa kini, membentuk makna dinamis (*maghzā mu'āṣir*). Misalnya, larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu (QS al-Mā'idah/5: 51) dimaknai ulang sebagai larangan terhadap pengkhianatan dalam kesepakatan kolektif, relevan dalam konteks sosial-politik apa pun. Inilah contoh bagaimana nilai-nilai al-Qur'an bisa disesuaikan sepanjang zaman.¹⁵

Ketiga, penafsir menangkap makna simbolik dalam ayat, seperti nilai dialogis dari kisah Nabi Ibrahim dan Isma'il, atau karakter pemimpin ideal dari kisah Ratu Balqis. Makna simbolik ini dapat dikembangkan menjadi pesan moral kontemporer. Terakhir, penafsiran diperkaya melalui pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi atau psikologi, agar signifikansi ayat makin kuat dan kontekstual, namun tetap sesuai dengan batasan dan esensi pesan ilahi.¹⁶

C. Makna Relasi Suami Istri

Kata *relation* dalam kamus bahasa Inggris berarti komunikasi, kerabat, dan hubungan.¹⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'relasi' diartikan sebagai hubungan, kenalan, atau pelanggan.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut dipahami sebagai bentuk hubungan, khususnya hubungan antara suami dan istri. Hubungan ini diatur secara mendalam berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama.

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 15.

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 16.

¹⁷ "Relation | Indonesian Translation - Cambridge Dictionary," 2015, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/relation>, accessed December 9, 2024.

¹⁸ "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa- KBBI VI Daring," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>, accessed Desember 02, 2024.

Relasi suami istri dibangun di atas prinsip kasih sayang yang tulus, saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari, serta tanggung jawab bersama dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, interaksi antara suami dan istri merupakan bagian krusial dalam kehidupan berumah tangga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga perlu pemahaman yang mendalam bagi suami maupun istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik dengan menerapkan beberapa pola hubungan yaitu pola *owner-property* (pemilik-kepemilikan), *head-complement* (pemimpin-pelengkap), *senior-junior partner* (senior-mitra junior), dan *equal partner* (kemitraan setara).¹⁹

Setelah pernikahan secara sah melalui prosesi ijab kabul, suami dan istri memulai peran mereka dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks peran istri dan suami dalam keluarga, keterlibatan istri dalam isu lingkungan memiliki dampak yang signifikan di masyarakat. Seorang istri memiliki peran dalam melestarikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya rumah tangga, pola konsumsi yang baik, serta edukasi lingkungan bagi anak-anak. Sementara itu, suami turut mendukung pelestarian lingkungan melalui keputusan berorientasi keberlanjutan dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Sinergi keduanya dalam menjaga keseimbangan ekosistem menjadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif

¹⁹ Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Ḥasbī Al-Ṣiddīqī, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Nisā'," *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 274. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>.

terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.²⁰ Oleh karena itu, hubungan yang didasari oleh pemahaman mendalam serta kerja sama yang solid antara suami dan istri akan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²¹ Adapun beberapa peran istri dalam rumah tangga antara lain:

1. Sebagai pasangan suami secara biologis

Salah satu peran utama istri dalam hubungan pernikahan adalah memberikan kontribusi dalam aktivitas reproduksi. Aktivitas ini, yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, telah dirancang oleh Allah swt. untuk memberikan kenikmatan bagi pasangan suami istri. Tujuan dari peran ini adalah agar hubungan pernikahan tetap terjalin dengan harmonis dan berkesinambungan, sehingga pasangan merasa terdorong untuk melakukannya secara sukarela.²² Dengan demikian, peran ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan populasi manusia dan mendukung tujuan besar pemakmuran bumi sesuai dengan kehendak-Nya.

2. Menjadi pasangan suaminya secara psikologis

Peran seorang istri berikutnya adalah menjadi pendamping suami dalam aspek psikologis. Seorang istri yang salehah memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal, baik dalam peran domestik maupun emosional, sehingga dapat memberikan dukungan psikologis yang berarti bagi

²⁰ Sapruddin dkk, "Tana Luwu's Local Environmental Wisdom (Vandana Shiva's Ecofeminism Perspective)," *Jurnal Al-Maiyyah* 15, no. 1 (Juni 2022): 60-61. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.773>.

²¹ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 139.

²² Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 140.

suaminya, dengan sikap dan perilaku yang membangun, istri mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan secara emosional bagi suami.²³ Sikap dan perilaku yang penuh perhatian dari istri berkontribusi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga serta membangun hubungan yang saling mendukung.

Salah satu aspek penting dalam peran istri dan suami adalah menumbuhkan sikap saling percaya dan melindungi dalam kehidupan rumah tangga. Sikap ini mencakup penjagaan kerahasiaan dan kehormatan masing-masing pasangan, termasuk tidak menyebarkan aib pribadi yang dapat mencemarkan nama baik di luar lingkungan keluarga. Selain itu, pasangan juga harus saling melindungi dari situasi atau tindakan yang berpotensi merendahkan martabat atau kehormatan satu sama lain.²⁴

3. Sebagai pengelola rumah tangga

Rumah adalah ruang utama bagi seluruh anggota keluarga untuk beristirahat, berinteraksi, serta menjalankan berbagai aktivitas sosial dan pribadi. Sebagai lingkungan domestik, rumah berfungsi sebagai tempat yang mendukung kenyamanan fisik dan emosional, sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga.²⁵

Mewujudkan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis memerlukan peran strategis seorang istri, terutama ketika suami lebih banyak berkegiatan di luar rumah. Istri bertanggung jawab dalam mengelolah rumah tangga berjalan

²³ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 141.

²⁴ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 143.

²⁵ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 144.

secara efektif dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, privasi, dan mendukung kesejahteraan keluarga.²⁶ Upaya ini berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan keluarga.

D. Bentuk-Bentuk Relasi Suami Istri

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis ada tiga bentuk-bentuk relasi suami istri di antaranya:

1. Kesetaraan

Kesetaraan dalam hubungan suami istri meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah kesetaraan dalam kemanusiaan. Beberapa ayat dalam al-Qur'an, termasuk QS Āli-Imrān/3: 195, menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya memiliki kesetaraan dalam aspek kemanusiaan dan hakikat penciptaan.²⁷ Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan hubungan suami istri hanya dapat tercapai apabila keduanya saling melengkapi dan bekerja sama dalam kehidupan berumah tangga.

Ayat ke 21 dari surah al-Nisā' juga membahas hubungan suami istri, dengan menyatakan bahwa 'percampuran' yang direstui oleh Allah swt. terjadi karena adanya kerjasama serta kesediaan masing-masing pihak untuk saling membuka rahasia terdalam.²⁸ Proses ini hanya dapat berlangsung jika terdapat kemitraan yang kuat di antara pasangan suami istri.

2. Musyawarah

Keberhasilan pernikahan tidak hanya diukur dari minimnya konflik,

²⁶ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 145.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014), 167.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 168.

tetapi juga dari bagaimana pasangan dapat berkomunikasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang didasari oleh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), di mana kedua pasangan mampu berdiskusi secara terbuka mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan menerapkan prinsip *take and give* (saling memberi dan menerima), pasangan dapat menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga.²⁹ Musyawarah ini harus dilandasi oleh kesadaran bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi, bukan mendominasi satu sama lain.³⁰

Perbedaan tersebut bukanlah indikator superioritas atau keistimewaan salah satu pihak atas yang lain. Sebaliknya, melalui kombinasi keduanya, tercapai kesempurnaan yang saling melengkapi. Dalam pernikahan atau keberpasangan, kerjasama menjadi fondasi utama yang memungkinkan kehidupan berjalan secara harmonis dan berkesinambungan. Sebagaimana jarum dan kain dalam proses menjahit, atau cangkul dan tanah dalam kegiatan bertani, setiap pihak memiliki peran unik yang saling melengkapi demi tercapainya tujuan bersama.³¹ Kelebihan satu pihak tidak dimaksudkan untuk menunjukkan dominasi, melainkan menjadi bentuk kontribusi yang khas.

Pada ranah musyawarah atau komunikasi interpersonal, ajaran agama memberikan panduan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan batin untuk memaafkan, penggunaan kata-kata yang lembut dan halus, hingga ketekunan mendengarkan pandangan mitra diskusi. Setiap individu diharapkan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 169.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 170.

³¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 171.

dapat memahami kebutuhannya sendiri serta sudut pandangnya, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengungkapkannya dengan jelas.³² Selain itu, mendengar secara aktif pandangan mitra menjadi elemen penting, sehingga kesimpulan tidak diambil secara tergesa-gesa.

3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Al-Qur'an mengibaratkan hubungan suami istri sebagai pakaian bagi satu sama lain dan hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 187. Pakaian berfungsi untuk melindungi, menutupi kekurangan serta memberikan rasa nyaman bagi yang mengenakannya.³³ Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri diharapkan dapat saling melengkapi dan menjaga satu sama lain dari berbagai tantangan.³⁴ Oleh karena itu, hubungan suami istri mencerminkan saling ketergantungan yang membangun keseimbangan, perlindungan, dan keindahan dalam kehidupan bersama.

Kehidupan pernikahan melibatkan kebutuhan yang beragam, mencakup aspek fisik maupun emosional. Kebutuhan ini hadir secara berkesinambungan, sehingga apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, cinta dalam hubungan pernikahan dapat memudar, yang berpotensi melemahkan keutuhan rumah tangga.³⁵ Para ahli menyatakan bahwa seorang suami memerlukan apresiasi dari istrinya terhadap perannya sebagai kepala keluarga dan pencapaiannya dalam pekerjaan. Ia juga membutuhkan dukungan dan rasa bangga dari istrinya. Sebaliknya, seorang istri menginginkan kehadiran

³² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 172.

³³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 172.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 173.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 173.

suaminya secara emosional dan fisik untuk menciptakan rasa aman serta kehidupan yang tenteram. Istri juga mengharapkan suaminya menunjukkan rasa cinta melalui perhatian dan kecemburuan yang tulus, serta meyakini bahwa pernikahan mereka dibangun atas dasar cinta, bukan sekadar kebutuhan.³⁶

Pernikahan adalah kombinasi antara kelebihan dan kekurangan kedua pasangan. Tanpa pemahaman dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta tanpa menjalankan nilai-nilai utama dalam pernikahan, rumah tangga sulit mencapai kebahagiaan yang hakiki (sakinah). Hal ini juga mengindikasikan bahwa peran agama dalam membimbing kehidupan keluarga belum sepenuhnya terlaksana.³⁷

E. Relasi Suami Istri dalam Al-Qur'an

Hubungan antara suami dan istri dalam al-Qur'an memiliki makna luas dan mendalam, yang memuat aspek spiritual, emosional, fisik, dan sosial. Kitab suci ini memberikan pedoman menyeluruh mengenai bagaimana seharusnya relasi suami istri dijalankan, sehingga menciptakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Berikut beberapa surah dalam al-Qur'an yang membahas mengenai hubungan suami istri antara lain:

1. Relasi sebagai tanda kebesaran Allah swt.

Relasi suami istri adalah manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah swt. yang menunjukkan keindahan penciptaan-Nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Rūm/30: 21

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 174.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 175.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁸

Makna ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian spiritual yang bertujuan membawa ketentraman dan kasih sayang dalam kehidupan suami istri.³⁹

2. Relasi saling melengkapi dan melindungi

Suami dan istri digambarkan sebagai pakaian bagi satu sama lain, menunjukkan saling melengkapi, melindungi, dan saling menutupi aib masing-masing.⁴⁰ Sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 187

هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ لَهُنَّ

Terjemahnya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”⁴¹

Sebagaimana fungsi pakaian yang memberikan perlindungan, dan menambah keindahan, hubungan suami istri pun seharusnya saling mendukung baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 11th ed. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 13.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan 1 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 384.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

3. Hak dan kewajiban yang seimbang

Relasi suami istri dalam islam dibangun atas keseimbangan hak dan kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴²

Hak serta tanggung jawab dalam pernikahan disesuaikan dengan kondisi biologis, psikologis, dan sosial masing-masing pihak, sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Relasi sebagai amanah dan tanggung jawab

Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*mīsaqān galīzān*) yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā’/4:21.

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁴³

Makna ini menegaskan bahwa relasi suami istri adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan kejujuran, karena menyangkut hak Allah dan hak pasangan.⁴⁴

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 36.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 81.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudū’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), 254.

5. Relasi yang berorientasi pada akhirat

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kehidupan dunia, tetapi juga sebagai sarana meraih kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS al-Tahrim/66: 6).⁴⁵

Makna ini menunjukkan bahwa suami istri harus saling mendukung dalam meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah swt.⁴⁶ Relasi suami istri dalam al-Qur'an adalah hubungan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Hubungan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mencapai ridha Allah swt. dan kebahagiaan di akhirat.

F. QS al-Baqarah/2: 187

Sebelum melangkah pada tahap akhir dari penelitian ini, ayat yang hendak dikaji adalah QS al-Baqarah/2: 187 termasuk dalam kategori ayat muhkam dan merupakan jenis ayat yang sudah jelas dan tegas kandungan maknanya.⁴⁷

1. Deskripsi QS al-Baqarah/2: 187

Tidak diperdebatkan lagi bahwa QS al-Baqarah tergolong pada surah Madaniyah, karena diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad saw. ke

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 257.

⁴⁷ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna Al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman* (Jakarta: PT QAF Media Kreativa, 2017), 727.

Madinah. Surah al-Baqarah adalah surah kedua setelah al-Fātihah dan menjadi surah terpanjang dalam al-Qur'an dengan total 286 ayat.⁴⁸ Kandungan surah al-Baqarah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, muamalah, hukum, serta prinsip-prinsip sosial dan moral.

Surah al-Baqarah menyajikan berbagai ajaran, seperti larangan mengonsumsi makanan tertentu seperti daging babi, ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu, wasiat sebelum wafat, anjuran untuk bersedekah, kewajiban menegakkan hukum, kewajiban berpuasa, serta ketentuan terkait hubungan antara suami dan istri.⁴⁹ Salah satu ayat yang menyoroti aspek hubungan suami istri dalam konteks ibadah adalah QS al-Baqarah/2: 187, yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini.

Ayat ini menguraikan secara detail sejumlah ketentuan mengenai ibadah puasa bagi orang-orang beriman, serta menetapkan bahwa pasangan suami istri diperbolehkan berhubungan intim pada malam hari selama bulan ramadan, yaitu antara waktu magrib hingga subuh. Selain itu, pada waktu yang sama, dihentikan pula makan dan minum. Al-Qur'an juga menetapkan batas waktu puasa, yaitu sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu, disebutkan pula larangan bagi pasangan suami istri untuk berhubungan intim saat sedang melakukan i'tikaf di masjid, sebagai bagian dari penghormatan terhadap kesucian ibadah tersebut.⁵⁰ Ketentuan ini mencerminkan

⁴⁸ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibnī Kaṣīr* diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 43.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 9.

⁵⁰ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 312.

keseimbangan dalam ajaran Islam, yang mengatur aspek spiritual sekaligus memberikan ruang bagi kebutuhan jasmani manusia.

2. Penafsiran ulama terhadap QS al-Baqarah/2: 187 pada masa klasik

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قَالَتِ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, dan makan minumlah hingga jelas benar bagi kamu benang putih dari benang hitam (fajar). Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang (malam), tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, dalam keadaan kamu sedang beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁵¹

a. Tafsir Jalālaīn karya Imām Jalāluddīn Al-Maḥallī dan Imām Jalāluddīn Al-Suyūfī

Tafsir ini dalam QS al-Baqarah/2: 187 dijelaskan bahwa sebelumnya terdapat larangan bagi umat Islam untuk melakukan hubungan suami istri serta makan dan minum setelah salat Isya'. Namun, ayat ini kemudian turun untuk menasakh (menghapus) hukum tersebut dan memberikan keringanan dengan memperbolehkan hubungan suami istri pada malam hari selama

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

bulan puasa.⁵²

Frasa (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) “mereka itu pakaian bagi kamu, dan kamu pakaian bagi mereka” sindiran bahwa pasangan suami istri saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu Allah swt. mengetahui bahwa sebelumnya beberapa umat Islam tidak mampu menahan diri dan melanggar aturan ini, sebagaimana yang pernah dialami oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb as dan lainnya, kemudian ia menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad saw., dalam frasa (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) “maka Allah pun menerima taubatmu,” maksudnya adalah Allah telah menerima taubatmu sebelum kamu sendiri bertaubat. Sementara itu, kalimat “dan dimaafkan-Nya kamu, maka sekarang” menunjukkan bahwa Allah telah menghalalkannya bagimu. (بِأَثِيرُهُنَّ) “campurilah mereka” serta (وَابْتَغُوا) “dan usahakanlah” atau “carilah” (مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) “apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu” mengandung makna bahwa apa yang telah diperbolehkan oleh Allah, seperti hubungan antara suami istri untuk memperoleh keturunan, boleh dilakukan.

Silakan makan dan minum sepanjang malam hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yang dimaksud adalah fajar sadik. Frasa ini menjelaskan benang putih, sementara penjelasan tentang benang hitam, yaitu malam hari, tidak disebutkan.⁵³ Setelah itu, sempurnakanlah ibadah puasa mulai dari terbit fajar hingga masuknya malam, yaitu saat

⁵² Imām Jalāluddīn Al-Maḥallī and Imām Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālaīn*, diterj. Bahrun Abu Bakar: *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Jilid 1 (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1996), 99.

⁵³ Imām Jalāluddīn Al-Maḥallī, Imām Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālaīn*, diterj. Bahrun Abu Bakar: *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, 100.

matahari terbenam. Selain itu, dilarang melakukan hubungan suami istri selama berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan frasa (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ) yang berarti “sedangkan kamu sedang beri’tikaf” atau bermukim di masjid dengan niat i’tikaf. (فِي الْمَسْجِدِ) yang berarti “di dalam masjid-masjid” menunjukkan bahwa orang yang beri’tikaf tidak diperbolehkan keluar dari masjid untuk berhubungan dengan istrinya, lalu kembali lagi. (تِلْكَ) merujuk pada hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan (حُدُودُ اللَّهِ) berarti larangan-larangan yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Oleh karena itu, dalam frasa (فَلَا تَقْرُبُوهَا) Allah mengingatkan agar hukum-hukum tersebut tidak didekati atau dilanggar. Kalimat ini lebih mengesankan dari “janganlah kamu melanggarnya” yang diucapkan pada ayat yang lain (كَذَلِكَ) “demikianlah” sebagaimana telah dinyatakan-Nya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu (يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) “Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi manusia, supaya mereka bertakwa.”⁵⁴ Maksudnya umat Islam diperintahkan untuk tidak melanggar perintah-Nya.

b. Tafsir Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān Karya Imām Al-Qurṭubī

Menurut imām Al-Qurṭubī, ayat ini menegaskan bahwa sebelumnya hubungan suami istri pada malam hari bulan puasa adalah hal yang dilarang, namun kemudian hukumnya diubah menjadi diperbolehkan. Istilah *rafas* dalam ayat ini diinterpretasikan sebagai ungkapan kiasan yang merujuk

⁵⁴ Imām Jalāluddīn Al-Maḥallī, Imām Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsir Jalālaīn*, diterj. Bahrūn Abu Bakar: *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, 100.

pada hubungan antara suami dan istri. Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa istilah ini mencakup segala hal yang diinginkan seorang suami dari istrinya.⁵⁵ Dikatakan “*Rafaṣa wa Arfaṣa*” (seseorang mengatakan perkataan yang keji).⁵⁶

Lafaz (الرَّفَقْتُ) di-*muta’ad*-kan dengan *lafaz* (إلى) pada firman Allah swt. dalam frasa (الرَّفَقْتُ نِسَابِكُمْ إِلَى) “Bercampur dengan istri-istri kamu.” Namun demikian, kamu tidak boleh mengatakan “*Rafaṣu ilā al-Nisā*.” Sebab *lafaz* (إلى) ini didatangkan (agar *lafaz* الرَّفَقْتُ itu) mengandung makna *al-ifḍā* (senggama), yang di mana dimaksud darinya adalah *al-Mulābasah* atau saling memperlakukan dengan baik.⁵⁷ Artinya, walaupun dalam ayat dipakai bentuk “*al-rafaṣ ilā nisā’ikum*”, tetapi tidak boleh sembarangan membuat kalimat serupa di luar konteks ayat tersebut karena secara kebahasaan hal itu dianggap tidak sesuai dengan penggunaan normal bahasa Arab.

Firman Allah swt. (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ) “mereka adalah pakaian bagimu” terdiri dari susunan *mubtadā* dan *khobar*. Huruf nun (ن) dalam kata (هُنَّ) memiliki tasydid karena strukturnya serupa dengan huruf mim (م) dan wau (و) dalam bentuk *jamak muḏakkar*. Sementara itu, ungkapan (وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) “dan kamu adalah pakaian bagi mereka” menggambarkan hubungan yang

⁵⁵ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 713.

⁵⁶ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 716.

⁵⁷ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 716.

sangat dekat antara suami dan istri, layaknya pakaian yang selalu melekat pada tubuh manusia.⁵⁸

Firman Allah swt., (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) yang bermakna bahwa Allah mengetahui ketidakmampuan manusia dalam menahan hawa nafsu. Sebagian dari mereka mungkin tergoda untuk melanggar aturan, seperti berhubungan suami istri atau makan setelah tertidur di malam hari saat berpuasa. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 85, (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) yang mengandung makna bahwa sebagian orang dapat mencelakai yang lain. Ada pula yang menafsirkan bahwa ayat ini merujuk pada suami dan istri yang dianggap mengkhianati diri mereka sendiri.⁵⁹ Allah swt. menyebut demikian karena dampak dari keinginan tersebut akan kembali pada diri mereka sendiri.

Adapun firman Allah swt. dalam kalimat (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) memiliki dua makna. *Pertama*, Allah menerima taubat mereka atas pengkhianatan terhadap diri sendiri. *Kedua*, Allah memberikan keringanan berupa rukhsah serta kemudahan dalam menjalankan aturan. Sementara itu, firman-Nya (وَعَفَا عَنْكُمْ) dapat diartikan sebagai pengampunan dari dosa, atau bisa juga bermakna kemurahan dan kelapangan yang diberikan oleh Allah swt.⁶⁰

Penggalan makna (عَلِمَ اللَّهُ) menunjukkan bahwa Allah dengan jelas mengetahui kejadian ini terjadi pada kalian. Kemudian, dalam frasa (فَتَابَ)

⁵⁸ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 718.

⁵⁹ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 719.

⁶⁰ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 720.

(عَلَيْكُمْ) maksudnya adalah Allah memberikan ampunan setelah perbuatan tersebut terjadi, sekaligus meringankan aturan bagi kalian. *lafaz* (عَفَا) memiliki makna memberikan kemudahan, sedangkan (تَخْتَانُونَ) berasal dari kata *al-Khiyānah*, yang berarti pengkhianatan.⁶¹

Firman Allah swt. dalam kalimat (فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ) merupakan ungkapan kiasan yang merujuk pada hubungan suami istri. Dalam ayat ini, Allah swt. menyatakan bahwa sesuatu yang sebelumnya dilarang kini telah diperbolehkan bagi kalian. Istilah *mubāsyarah* digunakan untuk menggambarkan hubungan badan karena adanya kontak langsung antara kulit suami dan istri dalam pertemuan tersebut.⁶²

Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Ḥakam bin ‘Uyaynah, Ikrimah, Al-Ḥasan, Al-Suddī, Al-Rubā’ī, dan Al-Ḍaḥḥāk berpendapat bahwa makna firman Allah swt. dalam kalimat (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) adalah anjuran untuk mencari keturunan. Hal ini ditunjukkan karena firman Allah ini terletak setelah kalimat (فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ) “maka sekarang campurilah mereka”.⁶³

Firman Allah swt. (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) yang berarti “dan makanlah serta minumlah” diturunkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Qais bin Shirmah. Sementara itu, firman Allah sebelumnya merupakan jawaban atas permasalahan ‘Umar. Allah swt. lebih dahulu menjawab

⁶¹ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 721.

⁶² Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 721.

⁶³ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 721.

permasalahan ‘Umar karena dianggap lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu.⁶⁴

Firman Allah swt. (حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبِيثَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) yang berarti “Hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” Kata (حَتَّى berarti hingga) berfungsi sebagai batas atau puncak penjelasan. Seseorang tidak dilarang makan hanya karena telah memperoleh kejelasan, kecuali setelah terbitnya fajar. Puasa tidak sah tanpa niat sebelum fajar, karena puasa merupakan ibadah yang mensyaratkan adanya niat. Selain itu, Allah swt. telah menetapkan waktu berniat sebelum fajar, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa makan dan minum setelah fajar diperbolehkan.⁶⁵

c. Tafsīr Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr karya Ibnu Kaṣīr

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa QS al-Baqarah/2: 187 merupakan bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah swt. kepada umat Islam sekaligus penghapusan aturan yang berlaku pada awal Islam. Sebelumnya, ketika seorang Muslim berbuka puasa, ia diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga salat Isya atau hingga ia tertidur. Namun, jika ia sudah tidur atau telah menunaikan salat Isya, maka larangan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri berlaku hingga malam berikutnya. Aturan tersebut dirasa sangat berat bagi

⁶⁴ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsīr Al-Qurṭhubi*, 722.

⁶⁵ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsīr Al-Qurṭhubi*, 723.

mereka.⁶⁶

Firman Allah swt. (أَجَلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ) menjelaskan bahwa kata *al-rafas* merujuk pada hubungan suami istri. Selanjutnya, bagian ayat “Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” menggambarkan hubungan suami istri yang saling melengkapi, memberikan ketenangan, serta kenyamanan satu sama lain. Allah swt. mengetahui bahwa sebelumnya umat Islam mengalami kesulitan dalam menahan diri dari larangan yang ada, sehingga Allah memberikan keringanan dengan membolehkan hubungan suami istri pada malam hari.⁶⁷

Kalimat (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) Menurut Ibnu ‘Abbas, ayat tersebut bermakna bahwa istri memberikan ketenangan bagi suaminya, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, Rabī’ bin Anas menafsirkan bahwa istri dan suami berperan sebagai selimut bagi satu sama lain, saling melindungi dan melengkapi.⁶⁸

Kalimat (فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنَّ بِأَشْرَوْهُنَّ) yang berarti “karena itu Allah swt. mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka.” mengandung makna pergaulan suami istri. Sedangkan firman Allah (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) “dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.” Ditafsirkan oleh beberapa ulama dengan makna yang

⁶⁶ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 448.

⁶⁷ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 449.

⁶⁸ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 449.

berbeda.⁶⁹ Menurut Abdurrahman bin Zaīd bin Aslam, ayat ini merujuk pada jimak (hubungan suami istri). Sementara itu, ‘Amr bin Mālik al-Bakrī meriwayatkan dari Abūl Jauzā’, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa ayat ini merujuk pada pencarian Laīlatul Qadr. Ibnu Jarīr lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini memiliki makna yang lebih luas dan mencakup semua penafsiran tersebut.⁷⁰

Kalimat “dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” merupakan bentuk kasih sayang dan keringanan dari Allah swt. Dalam ayat ini, Allah mengizinkan seseorang yang berpuasa untuk makan, minum, serta berhubungan suami istri pada malam hari kapan saja hingga cahaya pagi mulai tampak jelas dari kegelapan malam. Ungkapan “benang putih dan benang hitam” digunakan sebagai perumpamaan untuk membedakan antara cahaya fajar dan kegelapan malam. Kesamaran dalam perumpamaan ini kemudian diperjelas dengan firman-Nya: “Yaitu fajar” (مِنَ الْفَجْرِ). Diperbolehkannya makan hingga terbit fajar menjadi dasar anjuran untuk melaksanakan sahur, karena sahur termasuk bagian dari keringanan (rukhsah) yang dianjurkan untuk dilakukan.⁷¹

⁶⁹ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 448-449.

⁷⁰ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 449-450.

⁷¹ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 450.

Firman Allah swt. (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) dalam ayat ini menunjukkan larangan berhubungan suami istri bagi orang yang sedang beri'tikaf. Alī bin Abī Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berlaku bagi siapa saja yang sedang beri'tikaf di masjid, baik dalam bulan ramadan maupun di luar ramadan, Alla swt. mengharamkannya mencampuri istri pada malam atau siang hari sehingga ia menyelesaikan i'tikafnya.⁷²

Firman Allah swt. (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) mengandung makna bahwa segala sesuatu yang telah Allah jelaskan, tetapkan, dan wajibkan terkait puasa beserta hukum-hukumnya termasuk yang diperbolehkan maupun yang diharamkan, serta tujuan, keringanan (rukhsah), dan kewajibannya merupakan ketentuan yang disyariatkan langsung oleh Allah swt. Sedangkan firman-Nya (فَلَا تَقْرُبُوهَا) yang berarti “Maka janganlah kamu mendekatinya” mengandung larangan untuk melanggar atau melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁷³

Firman Allah swt. (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ) bermakna bahwa sebagaimana Allah telah menjelaskan hukum, syariat, dan rincian tentang puasa, demikian pula Dia menjelaskan berbagai ketentuan lainnya melalui hamba dan Rasul-Nya. Sedangkan firman-Nya (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) yang berarti “Supaya mereka bertakwa” menunjukkan bahwa penjelasan tersebut

⁷² Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 454.

⁷³ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 457.

bertujuan agar manusia memahami jalan yang benar, memperoleh petunjuk, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah swt.⁷⁴

3. Penafsiran ulama terhadap QS al-Baqarah/2: 187 pada masa kontemporer

أَجَلٌ لَكُمْ لِيَأْتِيَ الصِّيَامَ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, dan makan minumlah hingga jelas benar bagi kamu benang putih dari benang hitam (fajar). Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang (malam), tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, dalam keadaan kamu sedang beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁷⁵

Terdapat beberapa karya ulama tafsir pada masa kontemporer yang peneliti gunakan dalam upaya menafsirkan QS al-Baqarah/2: 187 di

antaranya:

a. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa puasa tidak berarti sepenuhnya melepaskan diri dari aspek jasmani. Oleh karena itu, dalam ayat

⁷⁴ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 457.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

ini disebutkan bahwa pasangan suami istri merupakan pakaian satu sama lain. Menurutnya, istilah “pakaian” dalam ayat ini bukan dalam arti harfiah, melainkan sebagai kiasan yang menggambarkan hubungan suami istri yang saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa pakaian, keberadaan pasangan juga tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia.⁷⁶ Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat dan kekurangan fisik, begitu pula hubungan suami istri yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

Allah swt. menjelaskan bahwa makan, minum, dan berhubungan suami istri diperbolehkan sejak matahari terbenam hingga fajar terbit. Ketentuan ini mengatur batas waktu untuk memulai dan mengakhiri puasa, dari fajar sadik hingga malam tiba. Penjelasan tersebut disampaikan dengan analogi “benang putih dan benang hitam”, yang kemudian dipertegas untuk memastikan tidak terjadi kerancuan.⁷⁷

Ayat ini juga menegaskan aturan khusus bagi yang beri'tikaf di masjid. Karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa berhubungan suami istri diperbolehkan pada malam hari di bulan ramadan, maka bagi orang yang sedang beri'tikaf, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan, “Janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedang kamu dalam keadaan beri'tikaf di masjid” larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan fokus dalam ibadah, karena i'tikaf hanya sah apabila

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan 1 (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 384.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 385.

dilakukan di dalam masjid.⁷⁸ Meskipun mereka diperbolehkan keluar masjid untuk kebutuhan mendesak. Larangan ini menggambarkan pentingnya menjaga kesucian dan konsentrasi dalam ibadah.

Penutup ayat mengingatkan bahwa hukum Allah adalah batas-batas yang tidak boleh dilanggar, bahkan didekati. Larangan ini mendorong kehati-hatian dan kewaspadaan, agar puasa tidak hanya menjadi upaya menahan diri dari yang terlarang secara fisik, tetapi juga melibatkan kontrol emosi dan pikiran.⁷⁹ Seluruh aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan manusia kepada Allah swt.

b. Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhāilī

Frasa (الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) merupakan kiasan yang merujuk pada hubungan suami istri (jimak). Dalam konteks ini, penggunaan kata sambung menunjukkan makna ‘mencapai’ atau ‘mengarah kepada’. Susunan ini termasuk dalam bentuk majas *isti'ārah* (metafora), di mana suami dan istri dianalogikan seperti pakaian yang saling melingkapi, karena kedekatan dan keterikatan mereka saat bersama.⁸⁰

Frasa (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) juga termasuk dalam majas *isti'ārah* (metafora). Ungkapan ini menggambarkan perumpamaan antara cahaya fajar yang mulai tampak dengan benang putih, serta kegelapan malam dengan benang hitam. Kedua istilah tersebut bersifat majasi (kiasan).

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 385.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 386.

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhāilī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah, dan Manhaj*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2020), 388.

Perumpamaan ini digunakan karena pada saat matahari mulai terbit, cahaya pagi dan sisa kegelapan malam masih tampak samar dan belum sepenuhnya jelas.⁸¹

Wahbah Al-Zuhāilī menjelaskan bahwa kata (الرَّفَثُ) pada dasarnya memiliki makna ucapan kotor atau ungkapan yang seharusnya diutarakan secara tidak langsung. Namun, dalam konteks ayat ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri. Kata (هُنَّ لِبَاسٌ) menegaskan bahwa suami dan istri saling menutupi, seperti halnya pakaian yang menutupi pemakainya dan melindunginya dari hal yang tidak diinginkan.⁸²

Terkait (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) dan (الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ) adalah cahaya pertama dari pagi yang mulai terlihat seperti garis tipis, sedangkan hitamnya (gelap) malam adalah kegelapan malam yang masih tersisa dan perlahan menghilang. Kedua elemen ini menggambarkan batas waktu sahur yang ditetapkan dalam Islam. (مِنَ الْفَجْرِ) yaitu fajar sadik adalah penjelasan untuk istilah ‘benang putih’ (*al-khathul-abyad*). Sementara itu, penjelasan untuk ‘benang hitam’ (*al-khathul-aswad*) tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi maknanya dapat dipahami sebagai ‘dari malam’ (مِنَ اللَّيْلِ). Allah mengibaratkan munculnya cahaya dan kegelapan yang mengikutinya seperti dua benang, yaitu benang putih dan benang hitam yang terbentang.⁸³

⁸¹ Wahbah Al-Zuhāilī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah, dan Manhaj*, 388.

⁸² Wahbah Al-Zuhāilī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah dan Manhaj*, 389.

⁸³ Wahbah Al-Zuhāilī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syar'ah dan Manhaj*, 389.

Selain itu, frasa (ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ) bermakna “Kemudian sempurnakanlah puasa dari fajar hingga (اللَّيْلِ), yaitu hingga terbenamnya matahari.” Sementara itu, firman Allah (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ) berarti larangan untuk berhubungan suami istri. Kata *Al-Mubāsyarah* secara bahasa berarti saling bersentuhan kulit dengan pasangan, tetapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah jimak. Adapun frasa (وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ) merujuk pada i'tikaf. Dalam bahasa Arab, i'tikaf berarti berdiam diri dan menetap pada sesuatu, sedangkan dalam istilah syariat, i'tikaf adalah berdiam di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.⁸⁴

(حُدُودُ اللَّهِ) bentuk tunggal dari kata *hudūd* adalah *ḥadd*, yang dalam bahasa Arab bermakna pemisah antara dua hal atau benda, kemudian kata ini dipakai dengan makna hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, yakni apa yang dibatasi dan ditetapkan-Nya, maka manusia tidak boleh melampauinya. Namun, jika yang dimaksud dengan *hudūd* adalah hukum-hukum secara umum, maka yang dimaksud dengan firman-Nya (فَلَا تَقْرُبُوهَا) adalah janganlah kalian melakukan perubahan padanya, atau janganlah kalian mendekati batas yang memisahkan antara wilayah kebenaran dan wilayah kesesatan.⁸⁵

c. Tafsīr Al-Marāgī karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī

Tafsīr Al-Marāgī dalam ayat ini menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Istilah “Dihalalkan kepada kalian untuk

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah, dan Manhaj*, 389.

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhailī, *At-Tafsīrul-Munīr: Fī Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah, dan Manhaj*, 389.

mengadakan hubungan suami istri di malam hari.” Allah mengajarkan cara menyampaikan ungkapan yang berkaitan dengan hubungan suami istri dengan bahasa yang halus dan menggunakan kiasan, bukan secara langsung atau terang-terangan.⁸⁶ Setelah itu, Allah juga menjelaskan alasan ditetapkannya hukum tersebut.

Ungkapan (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) Allah telah memberi kemurahan kepada kalian dengan mengizinkan hubungan suami istri (jimak) pada malam hari di bulan ramadan. Hal ini disebabkan oleh ikatan yang kuat antara suami dan istri, sehingga sulit bagi kalian untuk menahan diri dari berhubungan dengannya. Selanjutnya kalimat (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri karena kalian telah yakin terhadap sesuatu, tetapi kemudian melanggar keyakinannya itu. Semula mereka berijtihad bahwa haram melakukan hubungan suami istri setelah tidur pada malam bulan ramadan.⁸⁷

Menurut mereka, setelah tidur, seseorang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang pada siang hari. Namun dalam praktiknya, mereka justru melanggar keyakinan tersebut, yang pada dasarnya berarti mengkhianati diri sendiri. (فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) ‘Allah menerima tobat kalian dan mengampuni kesalahan yang telah kalian perbuat terhadap diri sendiri.’ Kesalahan ini terjadi ketika kalian tidak sepenuhnya konsisten dalam memahami firman-Nya. Selain itu, kesalahan ini juga mencakup larangan

⁸⁶ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrun Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 2nd ed. (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 135.

⁸⁷ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrun Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 135-136.

yang kalian buat sendiri untuk tidak berhubungan suami istri setelah bangun tidur, sebagaimana larangan makan dan minum.⁸⁸

(فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) Maka sekarang, Allah swt. telah menghalalkan bagi kalian untuk berjimak dengan istri berdasarkan ketegasan *nash*. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan penuh kesadaran, dan niatkanlah perbuatan tersebut sebagai bagian dari upaya melanjutkan keturunan sesuai dengan fitrah manusia. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.⁸⁹

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) Kalian diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri sepanjang malam di bulan ramadan hingga terbit fajar. Berdasarkan ayat ini, para imam menyimpulkan bahwa seseorang yang masih dalam keadaan junub saat memasuki waktu fajar tetap sah puasanya. Hal ini karena diperbolehkannya berjimak hingga fajar, sedangkan seseorang yang berpuasa baru bisa mandi junub setelah fajar tiba. Selain itu, jika seseorang sedang makan atau minum saat fajar terbit dan segera berhenti, puasanya tetap sah. Bahkan, apabila ia tidak menyadari bahwa fajar telah terbit dan masih melanjutkan makan atau minum, puasanya tetap berlaku.⁹⁰

Setelah Allah menerangkan prinsip-prinsip puasa dalam ayat-ayat sebelumnya, selanjutnya Allah menjelaskan mengenai tujuan dari ibadah

⁸⁸ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, 136.

⁸⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, 136.

⁹⁰ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, 137.

puasa. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam ayat berikutnya: (ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ) (إِلَى الْآيَةِ) yang berarti bahwa puasa harus dilanjutkan hingga terdapat tanda-tanda masuknya malam, yaitu saat matahari terbenam serta munculnya tanda-tanda umum lainnya, seperti hilangnya cahaya yang memantul di dinding rumah atau tempat azan. Setelah itu, malam pun dimulai.⁹¹

Kemudian, Allah swt. memberikan pengecualian terkait larangan berhubungan intim dengan istri yang dipahami dari ayat أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ (الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (QS al-Baqarah/2:187), khususnya dalam konteks seseorang yang sedang menjalankan i'tikaf di masjid. Dalam firman-Nya, Allah swt. menegaskan (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ) yang berarti bahwa hubungan suami istri dilarang selama seseorang tengah beri'tikaf di masjid dengan tujuan ibadah. Sebab, hal tersebut dapat membatalkan i'tikaf, baik dilakukan pada malam hari maupun siang hari, sehingga hukumnya sama dengan berhubungan di siang hari saat berpuasa.⁹²

Allah swt. juga berfirman (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) yang menjelaskan bahwa hukum-hukum yang bersifat wajib, haram, atau mubah merupakan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk tidak mendekati larangan-larangan tersebut, karena dikhawatirkan dapat melanggarnya. Sebagai contoh, seorang suami yang mencumbu istrinya di siang hari bulan ramadan sangat berisiko terbawa hawa nafsu hingga melanggar larangan tersebut. Demi menjaga kehati-

⁹¹ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 137.

⁹² Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 138.

hatian, seseorang dianjurkan untuk menjauhi batasan yang telah ditetapkan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan akibat kelalaian.⁹³

Pada dasarnya, Allah swt. “tidak pernah melarang” seseorang mendekati batasan-batasan, kecuali pada ayat tentang zina, ayat tentang harta anak yatim, dan ancaman-Nya bermacam-macam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) dengan dijelaskan jalan yang lurus itu, yakni tentang hukum puasa sejak awal hingga akhir, ‘*azīmah*-Nya dan rukhsah-Nya di samping faedah disyari’atkannya hukum tersebut dan hikmahnya, semuanya itu agar manusia bertakwa dan menjauhkan diri dari kemauan hawa nafsu.⁹⁴ Maka dari itu, penjelasan Allah terhadap hukum-hukum ini merupakan bentuk bimbingan menuju jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya dan membawa manfaat bagi manusia secara spiritual dan sosial.

⁹³ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 138.

⁹⁴ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrūn Abu Bakar dkk: *Terjemah Tafsir Al-Marāgī*, 139.

BAB III

ANALISIS TAHAPAN *MA'NĀ CUM MAGHZĀ* DALAM QS AL- BAQARAH/2: 187

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan mekanisme penerapan *ma'nā cum maghzā* dalam penafsiran QS al-Baqarah/2: 187. Mengenai teori *ma'nā cum maghzā* yang memiliki beberapa tahapan dalam menafsirkan al-Qur'an, maka peneliti akan menguraikan langkah-langkah tersebut dengan memperhatikan dari segi kebahasaan Abad ke-7 M. Penjelasan mengenai teori tersebut dalam bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam sebelum melanjutkan ke pembahasan pada bab berikutnya.

A. Analisis Linguistik QS al-Baqarah/2: 187

Analisis linguistik merupakan langkah awal dalam menganalisis QS al-Baqarah/2: 187. Ayat ini mengandung berbagai kosakata yang makna dasarnya perlu dikaji sesuai dengan pemahaman pada masa turunnya ayat. Hal ini penting karena kata-kata tersebut dapat memiliki makna yang berbeda jika dipahami dalam konteks yang lebih modern. Untuk itu, analisis ini akan menggunakan berbagai literatur bahasa Arab abad ke-7 M, seperti *Lisān al-'Arab*, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah* dan sumber-sumber lainnya.

1. (أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu” dalam frasa ini, terdapat tiga kata kunci yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu (أَجَلٌ), (لَيْلَةَ), dan (الرَّفْتُ) agar makna ayat dapat dipahami dengan tepat. Kata (أَجَلٌ) merupakan *fi'il majhūl* (kata kerja pasif)

yang secara leksikal berarti ‘telah dibolehkan’. Dalam struktur kalimat ini, subjek atau pelaku tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan disembunyikan, sebagaimana karakteristik utama dari *fi‘il majhūl*. Dalam konstruksi semacam ini, objek yang semula dikenai tindakan atau *maf‘ūl bih* berpindah fungsi menjadi subjek gramatikal dalam posisi yang disebut *nā‘ibul fā‘il* atau pengganti pelaku.¹ Dengan demikian, entitas yang ‘dibolehkan’ tersebut menempati kedudukan pelaku secara sintaksis, meskipun secara semantik tetap sebagai pihak yang dikenai tindakan.

Istilah *laīl* (اللَّيْل) mengandung berbagai arti, baik secara linguistik maupun makna yang tersirat di dalamnya. Istilah ini bukan hanya menunjuk pada malam sebagai satuan waktu, melainkan juga menggambarkan kondisi malam yang panjang, gelap pekat, dan hitam legam. Penggambaran ini tidak hanya merepresentasikan malam dari sisi fisik, tetapi juga sering digunakan sebagai simbol dalam sastra Arab. Secara umum, *al-laīl* dimaknai sebagai rentang waktu antara terbenamnya matahari hingga munculnya fajar. Namun, ada pula riwayat yang menyatakan bahwa malam berakhir ketika matahari telah terbit sepenuhnya.² Perbedaan ini menunjukkan bahwa batasan waktu malam dapat dipahami secara beragam, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 187, yang membahas waktu diperbolehkannya makan, minum, dan berhubungan suami istri di malam bulan ramadan.

¹ Maḥmud Sulaimān Yāqūt, *I‘rab Al-Qur‘ān al-Karīm* (Uni Emirat Arab: Dār Alamiyyah, 2017), 318.

² Louis Ma‘luf Al-Yassu‘i, *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A‘lām*, 37 ed. (Beirut: Dār al-Masyriq, 1998), 742.

Ditinjau dari aspek morfologi, kata *layālī* (ليالي) merupakan bentuk jamak dari *laīlah* (ليلة), yang memiliki arti “malam”. Meskipun kata ini termasuk dalam kategori isim *mu’annas* dan secara makna menunjukkan bentuk jamak, namun *layālī* tidak mengikuti pola jamak *mu’annas sālim* yang biasa. Sebaliknya, bentuk jamak *layālī* termasuk dalam kategori jamak *taksīr* atau jamak tidak beraturan, karena mengalami perubahan bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah jamak *mu’annas sālim* pada umumnya.³ Keberadaan bentuk ini menunjukkan bahwa dalam morfologi bahasa Arab, terdapat kekhususan tertentu, di mana tidak semua kata benda *mu’annas* dijamakkan dengan pola yang seragam dan tetap.

Secara harfiah asal kata (أحلّ) yaitu *ḥalla* yang berarti ‘terbukanya sesuatu’ atau ‘dibolehkannya sesuatu’ yang dapat dipahami sebagai pembebasan, pelonggaran, atau perubahan status. Dalam konteks yang lebih luas, kata ini merujuk pada berbagai makna seperti “turun ke tempat tinggal”, “menutup”, dan “halal”. Dalam teks (حلّ) digunakan untuk menggambarkan berbagai keadaan seperti turunnya musafir dan menetap di suatu tempat, hubungan suami istri di mana (حلّ) bagi perempuan berarti suami dan bagi laki-laki berarti istri, yang menunjukkan status halal dan hubungan yang sah, dan dalam konteks puasa, *ḥalla* berarti ‘berbuka’ yaitu mengakhiri puasa secara sah.⁴ Dengan kata lain, *ḥalla* mengandung makna

³ Louis Ma’luf Al-Yassu’i, *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A’lām*, 743.

⁴ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu’jam Muqāyyis Al-Lughah*, 1 ed. (Beirut: Dār al-Jīl, 1972), 20.

peralihan dari kondisi keterikatan menuju kebebasan atau kebolehan, baik dalam aspek fisik, norma hukum, maupun relasi sosial.

Kata (الرَّفَثُ) dalam konteks ayat ini merujuk pada hubungan intim antara suami dan istri, meskipun secara umum dalam bahasa Arab dapat merujuk pada pembicaraan yang tidak pantas atau kasar. Dalam beberapa kamus klasik, kata ini sering digunakan sebagai kiasan untuk hubungan suami istri. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia disebutkan bahwa (رَفَثٌ) dan (بَدُوٌّ) memiliki arti yang sama yaitu pembicaraan kotor.⁵ Kata tersebut dikiasikan untuk mengartikan sebuah persetubahan.

Kata (رَفَثٌ) merupakan bentuk *fi'il māḍī* dari akar kata (رَفَثَ- يَرَفَثُ-) (رَفَثًا) dalam konteks bahasa Arab, sering dihubungkan dengan makna berbicara atau berkomunikasi, 'rafasa' juga diartikan sebagai jimak dan selainnya yang mengarah pada hubungan intim suami istri.⁶ Huruf ra (ر), fa (ف), dan sa (ث) adalah asal satu kata yang bermakna menampakkan (sesuatu) yang tersembunyi. Adapun asal kata (رَفَثٌ) adalah nikah (hubungan suami-istri). Sedangkan 'rafasa' dalam ucapan berarti perkataan keji dan kotor.⁷ Seperti yang terdapat dalam kalimat (أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istimu". Kalimat ini sebagai peringatan akan kebolehan memanggil

⁵ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 8th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 982.

⁶ Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibn Manzūr, *Lisān Al-Arab*, 1st ed. (Beirut: Dār Sader, 1990), 153.

⁷ Abī al-Ḥusāin Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 421.

mereka (istri-istri) dan mengajaknya untuk mengobrol pada malam bulan puasa.

2. Kalimat (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) penggalan ayat yang bisa diterjemahkan dengan “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka,” dalam konteks ini, kata (لِبَاسٌ) memiliki arti lebih dari sekedar ‘pakaian’ dalam pengertian harfiah. (لَيْسَ – لَيْسًا) merupakan bentuk masdar dari kata (لِبَاسٌ) artinya pakaian, atau (ثِيَابٌ) bentuk jamak dari (التَّوْبُ) yaitu pakaian.⁸

Kata (لِبَاسٌ) merupakan bentuk *fi'il mādī* yang berasal dari akar kata *labisa-yalbisu-ilbas* artinya pakaian, dalam konteks ini, (لِبَاسٌ) merujuk pada istilah pakaian atau sandang secara umum. Ibn Manzūr mendefinisikan (لِبَاسٌ) sebagai “pakaian” atau “penutup” yang digunakan untuk menutupi tubuh. Dalam konteks ayat ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan hubungan suami istri yang saling melengkapi dan melindungi.⁹ Sedangkan Ibnu Faris menafsirkan kata ini sebagai sesuatu yang menyatu erat dengan yang lain, yang menggambarkan eratnya hubungan antara pasangan suami istri.¹⁰

Kata (لبس) terdiri dari huruf lam (ل), ba (ب), sin (س) yang secara semantik memuat makna dasar “percampuran” dan “kesamaran”. Pada awal penggunaannya, kata ini merujuk pada tindakan mengenakan pakaian,

⁸ Achmad Warson Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 628.

⁹ Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, jilid 6, 202.

¹⁰ Abd. Hafizh Dasuki dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 2 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 516.

sebagaimana dalam ungkapan (لَيْسَتْ الثَّوبُ) yang menandakan penyatuan antara tubuh dan pakaian. Makna kata ini berkembang menjadi metafora untuk segala bentuk kebingungan dan ketidakjelasan, termasuk dalam interaksi sosial atau pemahaman terhadap suatu perkara. Dalam al-Qur'an, bentuk kata ini digunakan untuk menggambarkan campur-aduknya kebenaran dan kebatilan.¹¹ Makna *labs* berkembang dari sekadar tindakan fisik menjadi simbol kompleks yang mencakup aspek material, sosial, kognitif, hingga spiritual.

3. Kalimat (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) bentuk kalimat yang bisa diterjemahkan dengan “Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”. Kalimat ini mengandung satu kata kunci yang perlu dipahami dengan cermat, yaitu (تَخْتَانُونَ), agar seseorang dapat memahami ayat ini dengan benar.

Kata (تَخْتَانُونَ) merupakan bentuk *fi'il muḍāri'* yang berasal dari akar kata (خون) artinya berkhianat, dalam kamus *lisān al-'Arab* kata ini biasanya digunakan dalam konteks pelanggaran terhadap perjanjian atau larangan. Dalam ayat ini, kata tersebut merujuk pada tindakan umat Islam yang sebelumnya melanggar aturan dengan tetap melakukan hubungan suami istri setelah tidur malam pada bulan ramadan, sebelum ketentuan baru diturunkan.¹²

¹¹ Abī al-Ḥusāin Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 230.

¹² Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, jilid 13, 144.

Kata (خون) terbentuk dari huruf kha (خ), wau (و), dan nun (ن) yang bermakna dasar “pengurangan” atau “kekurangan”. Akar kata ini menjadi landasan makna dalam berbagai bentuk turunan katanya dalam bahasa Arab klasik. Dalam konteks amanah dan kepercayaan, ungkapan seperti *khānahu yakhūnuhu khawnan* menggambarkan pengkhianatan sebagai bentuk pengurangan komitmen atau janji. Secara sosial, frasa seperti *khawwananī banū fulān* menunjukkan makna “Diperlakukan dengan pengurangan hak atau kehormatan”, menggambarkan ketimpangan dalam hubungan antar individu atau kelompok.¹³

4. (فَاللَّن بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) kalimat ini bisa diterjemahkan dengan “Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu,” kata yang harus diperhatikan yakni kata (بَاشِرُوهُنَّ) agar seseorang dapat memahami ayat ini dengan tepat. (بَشَرَ- بَشْرًا) merupakan bentuk masdar dari kata (بَشَرَ) yang artinya menggauli.¹⁴ Sedangkan menurut Mahmud Yunus dalam kamusnya, (بَشَرَ-بَشْرًا) artinya mengupas.¹⁵ Kata (بَاشِرُوهُنَّ) merupakan bentuk perintah atau *fi'il amr* dari kata (بَاشَرَ) yang berarti bertemu. Dalam kitabnya, Ibn Manzūr menjelaskan bahwa (بَشَرَ) memiliki makna melakukan hubungan.¹⁶ Kata ini digunakan untuk menunjukkan kedekatan fisik dan emosional dalam hubungan suami istri

¹³ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 231.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 3rd ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), 85.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2023), 65.

¹⁶ Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, jilid 4, 59.

Kata kerja *basysyara–yubasysyiru–basysyir* berasal dari akar kata *basyr*, yang secara etimologis berarti kulit atau permukaan tubuh bagian luar.¹⁷ Dalam bahasa Arab klasik, istilah *absyār* dan *basyrah* merujuk pada kulit, terutama dengan konotasi kelembutan atau kejernihan. Kata *basyar* sendiri menunjuk pada wajah atau permukaan kulit yang tampak, dan dari akar ini pula muncul istilah *basysyārah* (alat untuk mengupas kulit), serta memiliki makna simbolis terkait keindahan dan keramahan wajah. Dalam pengertian figuratif, *bāsyara* tidak hanya berarti kontak fisik, tetapi juga menggambarkan interaksi emosional seperti menyampaikan kabar baik, menampilkan wajah cerah, atau bersikap lembut. Dengan demikian, *basyar* menjadi lambang keceriaan dan harapan, sedangkan *basyīr* merujuk pada sosok yang menyampaikan kabar gembira (*tabsyīrul-bashar*), yaitu berita yang membangkitkan semangat dan sukacita bagi umat manusia.¹⁸

Kata (بشر) berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ba (ب), syin (ش), dan ra (ر). Akar kata ini secara leksikal mengandung makna tentang “kulit luar” yang menjadi penanda kebaikan. Dalam tradisi bahasa Arab, *basyara* dapat merujuk pada permukaan kulit manusia yang tampak secara lahiriah. Istilah ini kemudian berkembang menjadi istilah khusus, seperti bagian tubuh perempuan yang tampak bagi suaminya (*basyara’ al-mar’ah*) atau bagian tubuh manusia yang dapat terlihat. Secara lebih luas, *basyara* mengandung makna keindahan dan kesegaran. Makna *basyara* juga

¹⁷ Al-Rāgib Al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan: *Kamus Al-Qur’an*, Jilid 3 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), 185.

¹⁸ Louis Ma’luf Al-Yassu’i, *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A’lām*, 38.

mencakup kelezatan makanan dan minuman yang menggugah selera. Dalam tubuh manusia, kemunculan *basyara* menjadi simbol dari keadaan yang baik atau sehat. Pada laki-laki, hal ini bisa menjadi pertanda kekuatan dan kehormatan. Sedangkan pada perempuan, *basyara* menjadi lambang kecantikan.¹⁹

5. (وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) kalimat ini dapat diterjemahkan “Dan makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.” Kalimat ini mengandung empat kata yang harus diperhatikan dengan seksama yakni (وَكُلُّوا), (وَاشْرَبُوا), (الْخَيْطُ), (الْأَبْيَضُ) dan (الْأَسْوَدُ) agar seseorang dapat memahami ayat ini dengan tepat.

Frasa (وَكُلُّوا) merupakan bentuk perintah atau *fi'il māḍī* dari akar kata *akala-ya'kulu-aklān* yang berarti makan atau memakan.²⁰ Kata (أَكَلَ) dalam bahasa Arab mengandung arti mengambil sesuatu untuk dimakan atau merujuk pada makanan itu sendiri. Dari akar kata ini, muncul berbagai turunan yang menggambarkan pelaku, objek, maupun konsep yang berkaitan dengan kegiatan makan. Contohnya seperti *al-aklah* (segala hal yang bisa dimakan), *al-akil* (orang yang melakukan aktivitas makan), *al-ma'kul* (yang dimakan), *al-mu'kil* (pemberi atau penyedia makanan), dan *al-akilah* (hidangan atau santapan).²¹ Dalam tradisi bahasa Arab klasik, makna kata (أَكَلَ) tidak hanya terbatas pada aktivitas memasukkan makanan

¹⁹ Abī al-Ḥusāin Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 251.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 46.

²¹ Abī al-Ḥusāin Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 122.

ke dalam tubuh, tetapi juga meluas hingga mencakup tindakan ‘mengambil’ atau ‘memasukkan’ sesuatu ke dalam tubuh, baik secara nyata maupun secara kiasan.²² Meskipun demikian, inti maknanya tetap berkisar pada proses makan secara fisik.

Adapun kata (وَاشْرَبُوا) merupakan bentuk perintah atau *fi'il amr* dari akar kata *syaraba-yasyrobu* yang artinya minum. Menurut Ibn Manẓūr dalam kitabnya, kata (وَاشْرَبُوا) memiliki makna perintah yaitu ‘hendaklah kalian minum’.²³ Akar kata (شرب) terdiri dari huruf syin (ش), ra (ر), dan ba (ب) memiliki makna dasar “minum” dan bersifat *mufrad*. Kata *syarab* digunakan untuk menyebut minuman yang menghilangkan dahaga, lalu makna ini berkembang secara kiasan untuk hal-hal yang serupa, artinya kata *syarab* tidak hanya digunakan untuk minum air atau minuman fisik saja, tetapi juga digunakan untuk hal-hal nonfisik yang memiliki sifat atau fungsi seperti minuman, yaitu memberikan kepuasan, kenikmatan, atau masuk ke dalam diri seseorang sebagaimana air masuk ke tubuh. Dalam bahasa Arab klasik, ungkapan seperti *syaribtu al-mā'* (aku minum air) dan *syaribtu syarban* (aku minum dengan penuh) menggambarkan proses air masuk ke tubuh. *Al-syarb* adalah isim yang berarti “minum”, sementara *al-syārib* berarti “orang yang minum”, dan *al-surb* merujuk pada aktivitas menjaga aliran air.²⁴

Akar kata (خِيط) terdiri dari huruf kha (خ), ya (ي), dan ta (ط), *khaiṭ*

²² Louis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A'lām*, 15.

²³ Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, jilid 1, 487.

²⁴ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 267.

dalam bahasa Arab berasal dari satu bentuk asal yang menunjukkan makna perpanjangan atau tarikan sesuatu secara halus. Maknanya mula-mula dipahami dalam konteks kelembutan dan kelenturan, lalu secara perlahan dipindahkan ke makna yang berkaitan dengan bentuk lurus dan memanjang. Dari sinilah kemudian muncul istilah yang dikenal luas dalam penggunaan Arab klasik “*al-khaiṭ*” yaitu benang atau garis halus yang memanjang. Dalam pemakaian metaforis, istilah ini berkembang lebih lanjut. Dikatakan bahwa *al-khaiṭ al-abyaḍ* berarti garis putih yang muncul di langit sebagai pertanda siang hari, sedangkan *al-khaiṭ al-aswad* menunjuk kepada garis hitam atau gelapnya malam.²⁵ Keduanya menjadi simbol transisi antara dua waktu yaitu malam dan siang.

Kata (بيض) berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ba (ب), ya (ي), dan dad (ض) yang merupakan asal dari makna-makna yang diambil dan diserupakan dengannya. Makna asalnya adalah ‘putih’ sebagai salah satu warna dasar, sehingga dikatakan sesuatu itu putih. Dari akar kata ini pula diambil makna ‘telur ayam’ dan sejenisnya. Bentuk jamaknya *bayāḍ* dan digunakan pula untuk benda yang menyerupai telur seperti *bayḍa* dari besi. Secara kiasan, kata ini merujuk pada sesuatu yang terjaga dan menetap, seperti komunitas yang tinggal tetap. Maka muncullah istilah *bayḍa* negeri, yakni penjagaan penuh seperti menjaga telur agar tidak pecah.

Kata *suwād* berasal dari akar kata sin (س), wau (و), dan dal (د) yang bermakna kebalikan dari putih, yaitu hitam (aswad), adapun bentuk

²⁵ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Muʿjam Muqāyyis Al-Luḡah*, 233.

jamaknya adalah *suwād* dan *suwādah*, dengan *suwādah* menjadi bentuk jamak yang lebih umum digunakan. Dalam bahasa Arab klasik, istilah *wasuhādah* merujuk pada sebuah nama gunung yang tidak dikenal luas, namun dipandang sebagai tempat berlindung dari panas atau keramaian, seolah menjadi simbol tempat teduh atau perlindungan.²⁶

6. (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ) kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai “Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, dalam keadaan kamu sedang beri’tikaf di masjid.” Kalimat ini mengandung satu kata yang harus diperhatikan yakni (عَاكِفُونَ) agar seseorang dapat memahami kalimat ini dengan tepat.

Frasa (عَاكِفُونَ) berasal dari akar kata ‘*akafa-ya’kufu-’akfān* yang berarti berdiam atau mengasingkan diri.²⁷ Kata (عكف) dalam leksikologi Arab klasik terbentuk dari tiga huruf dasar yaitu ‘ain (ع), kaf (ك), dan fa (ف) yang secara etimologis mengandung makna dasar ‘menetap’ dan ‘tertahan’. Akar kata ini melandasi berbagai bentuk turunannya yang lazim digunakan untuk menggambarkan tindakan tinggal atau berdiam dalam suatu tempat secara terus menerus. Secara morfologis, kata ini memiliki dua bentuk *fi’il mudāri* yaitu *ya’kufu* dan *ya’kufu*, serta masdar ‘*ukūfan*, yang menunjukkan variasi pengucapan tanpa perubahan makna esensial. Secara semantik, ‘*akafa* mengacu pada keteguhan seseorang untuk tetap dalam satu keadaan atau tempat dengan kesetiaan yang konsisten, baik secara fisik maupun

²⁶ Imām Jamaluddīn Abi Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, jilid 3, 224.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 276.

mental. Istilah turunnya seperti *al-‘ākif* (orang yang menetap) dan *al-ma‘kūf* (yang tertahan) menunjukkan bentuk aktif dan pasif dari tindakan tersebut.²⁸ Bahkan dalam komunikasi sehari-hari, digunakan untuk bertanya mengapa seseorang tidak bergerak atau tidak bertindak.

7. (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai “Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” Kalimat ini mengandung dua kata yang harus diperhatikan yakni (حُدُودٌ) dan (تَقْرُبُوهَا) agar seseorang dapat memahami kalimat ini dengan tepat. Kata (حُدُودٌ) adalah isim (kata benda) yang merupakan bentuk jamak dari kata (حَدٌّ) *ḥadd* yang artinya batas atau garis batas.²⁹ Dalam konteks ayat tersebut merujuk pada batasan-batasan atas larangan Allah swt. pada pasangan suami istri.

Kata (حُدُودٌ) dalam bahasa Arab Jahiliyah, dikenal istilah *ḥadda*, yaitu kata yang mengandung makna garis yang tergambar atau tergores di suatu permukaan. Ia tidak hanya berarti garis biasa, tetapi menunjuk pada garis yang memiliki tekad dan makna, karena *ḥadda* itu memiliki keseriusan dan kekuatannya laksana api yang menyala. *ḥadda* juga berarti condongnya ujung tombak, atau lebih tepatnya “mata tombak itu sendiri”. Maka *ḥadda* tidak lagi hanya tentang garis dalam arti visual, tapi juga arah dan ketajaman sesuatu yang menunjuk, menembus, dan bergerak lurus menuju sasaran. Mata tombak menjadi simbol dari ketepatan, arah yang tajam, dan intensitas.³⁰ *Ḥadda* bukan sekedar batas biasa, melainkan *‘alamun lahā*

²⁸ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu‘jam Muqāyyis Al-Lughah*, 108-109.

²⁹ Imām Jamaluddīn Abī Al-Faḍil Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, jilid 3, 140.

³⁰ Louis Ma‘luf Al-Yassu‘i, *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A‘lām*, 120.

ḥudūd, yaitu tanda yang menunjukkan adanya batas-batas yang ditetapkan dan harus dihormati.

Akar kata (قرب) yang terdiri dari huruf qaf (ق), ra (ر), dan ba (ب), *qaruba* memiliki makna dasar yang menunjukkan kedekatan, sebagai lawan dari jarak atau keterpencilan. Inilah asal yang kokoh dan ṣaḥīḥ dalam sistem derivasi kata bahasa Arab. dalam ungkapan klasik dikatakan *qaruba-yaqrubu-qurban*, yang menunjukkan makna ‘menjadi dekat’ atau ‘mendekat’. Dari kata yang sama, muncul istilah *qurbah* dan *qurba*, yang keduanya merujuk pada kedekatan hubungan, baik secara fisik maupun emosional, dan sering digunakan untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan yang erat.³¹

Kata (قرب) dalam pengertian lain digunakan untuk menyatakan dekatnya suatu urusan atau peristiwa, yaitu ketika sesuatu berada dalam jangkauan perhatian atau pelaksanaan. Dari akar kata ini pula lahir istilah *al-qirb*, yang merujuk pada malam tertentu ketika unta digiring menuju sumber air. Dinamakan demikian karena pada malam itulah, para penggembala mendekatkan unta-unta mereka ke sumur atau mata air setelah perjalanan panjang.³² Kegiatan ini menjadi simbol penting dari kedekatan antara manusia, hewan ternak, dan sumber kehidupan mereka.

B. Analisis intertekstualitas

Pada sub bab ini, peneliti akan menganalisis teks ayat QS al-Baqarah/2: 187

³¹ Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 80.

³² Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Muqāyyis Al-Lughah*, 81.

dengan cara menghubungkan dan membandingkan dengan teks lain yang ada di sekitar al-Qur'an, seperti menghubungkan ayat dengan teks hadis, syair Arab, serta kisah-kisah israiliyat yang hidup pada masa pewahyuan al-Qur'an. Intertekstualitas secara garis besar dapat dipahami sebagai hubungan antara dua teks, antara teks satu dan teks lainnya yang saling memperkuat makna, dalam hal ini bagaimana kosa kata dalam al-Qur'an dikonfirmasi atau didukung oleh sumber-sumber lain di luar al-Qur'an.

Kalimat (لَيْسَ الثَّوْبَ) berarti "Dia memakai baju dan menutupi dengannya," sedangkan (الْبَيْسَةَ غَيْرَهُ) berarti "Dia memakaikannya kepada yang lain," pemahaman ini berhubungan dengan firman Allah swt. (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) yang berarti "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (QS al-Baqarah/2: 187).³³ Ungkapan ini menggambarkan hubungan suami istri yang saling melengkapi dan melindungi. Dalam syair Arab, kata (إِزَارٌ) juga digunakan dengan makna yang serupa, seperti dalam bait: (فِدَى لَكَ مِنْ أُخِي ثِقَّةٌ إِزَارِي) yang dapat diartikan sebagai: "Demi kepentinganmu, aku rela *izār*-ku (pakaian atau pelindungku) diberikan oleh saudara terpercaya." Di sini, kata *izār* menggambarkan sesuatu yang sangat penting dan melindungi, seperti pakaian yang menutup tubuh. Begitu pula dengan konsep ketakwaan, kata (لِبَاسًا) "pakaian atau segala sesuatu yang menutupi" dapat digunakan sebagai metafora untuk perlindungan atau pelindung moral.³⁴

³³ Al-Rāgib Al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan: *Kamus Al-Qur'an*, 339.

³⁴ Al-Rāgib Al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan: *Kamus Al-Qur'an*, 400.

Salah satu kisah Israiliyat yang berkaitan dengan QS al-Baqarah/2: 187 adalah riwayat tentang kewajiban puasa yang awalnya berlaku bagi kaum Nasrani, di mana mereka dilarang makan, minum, dan berhubungan suami istri setelah tidur. Ketentuan ini kemudian juga berlaku bagi umat Islam hingga akhirnya direvisi melalui wahyu. Disebutkan bahwa seorang sahabat bernama Abu Qais bin Shirmah, yang bekerja di perkebunan, tidak sempat makan setelah tertidur dan harus berpuasa keesokan harinya tanpa sahur. Ketika Rasulullah saw. melihatnya tampak sangat lelah, beliau bertanya tentang keadaannya. Kejadian ini, bersama dengan pengalaman ‘Umar bin Khaṭṭāb yang mengalami kesulitan dalam menahan diri, mendorong turunnya ayat yang memberikan keringanan bagi umat Islam dengan memperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga terbit fajar.³⁵

Salah satu hadis yang menunjukkan hubungan terkait dengan QS al-Baqarah/2: 187 yaitu:

وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ³⁶

Artinya:

“Dan menceritakan kepada kami Ḥarmalah bin Yaḥyā, menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, menceritakan padaku Yūnus, dari Ibnu Syihāb, dari ‘Urwah bin Zubaīr dan Abī Bakr bin Abdurrahman bahwa ‘Āisyah, istri Nabī Muḥammad saw., berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menemui waktu fajar di bulan ramadan dalam keadaan junub tanpa bermimpi. Maka beliau mandi dan berpuasa.”³⁷

³⁵ Abu Ja’far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Jāmi Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur’ān*, diterj. Ahsan Askan: *Tafsir Al-Ṭabari*. 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) 159.

³⁶ Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2nd ed. (Beirut: Dār Ihya al-taratsu al-‘arabi, 1954 M.), 780.

³⁷ Imām Al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ Lī Ahkām Al-Qur’ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 739.

C. Analisis intratekstualitas

Analisis intratekstualitas merujuk pada hubungan dan interaksi antar bagian kalimat dalam teks ayat yang sama. Dalam konteks al-Qur'an, ini berarti menganalisis bagaimana ayat-ayat dalam al-Qur'an saling terkait, sama halnya dengan munasabah (teori korelasi) yang mengkaji keterkaitan antara ayat dan surah dalam al-Qur'an.³⁸ Pada sub bab ini, peneliti akan menganalisis munasabah pada satu ayat dalam QS al-Baqarah/2: 187 di antaranya:

Keterkaitan antara kalimat (أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ) tersebut dengan kalimat (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) yaitu, Allah telah mengajarkan kepada hamba-Nya tentang cara mengungkapkan kata-kata yang mengarah pada arti hubungan suami istri yakni tanpa menggunakan kata-kata yang vulgar serta tidak dengan terang-terangan, kemudian Allah swt. menjelaskan sebab-sebab ditentukannya hukum ini yaitu Allah swt. memberi kemurahan kepada manusia dengan dibolehkannya berjimak pada malam bulan ramadan.³⁹

Munasabah antara kalimat (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) tersebut dengan kalimat (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) yaitu, Menurut tafsir Imām Al-Qurṭubī, ayat ini menunjukkan bahwa sebelumnya umat Islam merasa kesulitan dalam menahan diri dan melanggar aturan dengan berhubungan suami istri setelah tidur

³⁸ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 2023), 11.

³⁹ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrun Abu Bakar dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, 135.

malam. Allah swt. mengetahui kondisi ini, sehingga Dia memberikan ampunan dan keringanan dengan menurunkan ketentuan baru dalam ayat ini.⁴⁰

Keterkaitan antara kalimat (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) tersebut dengan kalimat (فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) yaitu, Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa awalnya larangan diberlakukan sebagai ujian bagi umat islam. Ketika beberapa sahabat melanggarnya karena kelemahan manusiawi, sehingga Allah memberi pengampunan dan menurunkan ayat ini sebagai bentuk keringanan dan dilanjut dengan kalimat (فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) yang menjadi solusi dari kondisi sebelumnya, ini menunjukkan bahwa syari'at islam memberikan kemudahan sesuai dengan fitrah manusia.⁴¹

Keterkaitan antara kalimat (فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) tersebut dengan kalimat (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) yaitu, terletak pada konteks aktivitas yang diperbolehkan selama malam bulan ramadan hingga waktu dimulainya puasa (terbit fajar), sebagaimana dalam tafsir Ibnu Kaṣīr yang menjelaskan bahwa batasan ini menunjukkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan ketundukan terhadap aturan Allah awt.⁴² Batasan waktu yang disebutkan (hingga terbit fajar) menegaskan bahwa semua aktivitas tersebut harus dihentikan ketika masuk waktu puasa.

Keterkaitan antara kalimat (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) tersebut dengan kalimat (ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) yaitu dalam tafsirnya, Al-

⁴⁰ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 719.

⁴¹ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibnī Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 449.

⁴² Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibnī Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 449.

Qurtubī menekankan aspek tahapan hukum yang mana sebelum ayat ini turun, umat islam hanya dibolehkan makan dan minum hingga mereka tertidur di malam hari. Setelah itu, jika mereka bangun, makan dan minum menjadi dilarang, bahkan sebelum fajar. Sehingga ayat ini kemudian mengubah hukum tersebut dengan memperbolehkan makan dan minum sepanjang malam hingga jelas munculnya benang putih (fajar).⁴³ Hubungan antar-kalimat tersebut mencerminkan kesinambungan aturan yang memberikan kelonggaran (rukhsah) sekaligus mempertegas kewajiban.

Kalimat (تُمْ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) adalah perintah untuk menyempurnakan puasa hingga batas waktu yang ditentukan (malam), yang menunjukkan pengendalian diri selama siang hari. Sedangkan kalimat (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ) adalah larangan berhubungan intim selama i'tikaf untuk menjaga kesucian ibadah. Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa kedua bagian ini saling melengkapi dalam konteks hukum puasa dan aturan i'tikaf dengan menekankan pada keseriusan dan pengendalian diri dalam menjalankan ibadah di waktu dan kondisi tertentu.⁴⁴

Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa kalimat (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ) adalah contoh spesifik dari batasan Allah, yang melarang perbuatan tertentu dalam kondisi tertentu (i'tikaf), dilanjutkan dengan kalimat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُدُودَ اللَّهِ فَالَا تَقْرَبُوهَا) yaitu untuk memperkuat larangan ini dengan memberikan landasan umum bahwa batasan Allah harus dihormati, baik dalam kondisi i'tikaf maupun di luar dari i'tikaf. Ibnu Kaṣīr juga menegaskan bahwa pelanggaran batas-batas syariat dapat menyebabkan

⁴³ Imām Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*, 722-723.

⁴⁴ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 453-454.

kerusakan pada keikhlasan ibadah, sehingga setiap batasan memiliki hikmah untuk melindungi tujuan ibadah.⁴⁵

Ibnu Kašīr menjelaskan bahwa kalimat (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) dan frasa كَذَلِكَ) (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) menunjukkan bahwa batasan Allah diikuti dengan pernyataan bahwa aturan-aturan ini dimaksudkan untuk membimbing manusia menuju ketakwaan. Ini menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki hikmah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan manusia.⁴⁶

Ibnu Kašīr menjelaskan bahwa kalimat (أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) adalah contoh keringanan dalam syari'at, di mana hubungan suami istri diperbolehkan untuk dilakukan di malam bulan ramadan. Penjelasan tersebut adalah bagian dari tanda rasa sayang Allah swt. kepada makhluk-Nya, sebagaimana disampaikan dalam kalimat (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) di mana hukum-hukum dijelaskan agar umat manusia memahami bahwa Allah swt. menetapkan aturan yang tidak memberatkan.⁴⁷

Kalimat (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) dalam ayat ini tidak berdiri secara independen, melainkan merupakan bagian dari struktur logika dan hukum yang diawali oleh kalimat (أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ), yang mengindikasikan adanya pembatalan larangan atau bentuk keringanan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, frasa (وَكُلُوا) termasuk dalam rangkaian ketentuan

⁴⁵ Ibnu Kašīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kašīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kašīr*, 454-456.

⁴⁶ Ibnu Kašīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kašīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kašīr*, 457.

⁴⁷ Ibnu Kašīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kašīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kašīr*, 449, 457.

hukum baru yang memberikan kebebasan terhadap aktivitas yang sebelumnya dibatasi. Kata (أَجَلَ) berfungsi sebagai titik awal dari perubahan normatif dalam ayat ini, tidak hanya melegalkan hubungan seksual antara suami dan istri pada malam hari di bulan ramadan, tetapi juga secara implisit membolehkan aktivitas makan dan minum selama malam hari hingga waktu fajar. Dalam konteks ini, perintah (وَكُلُوا) mempertegas kebolehan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan-tindakan fisik tertentu yang sebelumnya dilarang, kini telah diizinkan. Urutan penempatan (وَكُلُوا) setelah keterangan tentang hubungan suami istri menunjukkan bahwa semua kebutuhan jasmani pada malam hari bulan ramadan telah mendapatkan legitimasi syar'i secara menyeluruh hingga terbit fajar.⁴⁸

D. Analisis Historis Mikro dan Makro

Menafsirkan al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap konteks sosio-historis mikro dan makro pada saat al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., namun tidak semua ayat al-Qur'an memiliki asbāb al-nuzūl, hanya beberapa ayat yang turun dengan latar belakang peristiwa tertentu. Pada sub bab ini, peneliti akan menganalisis konteks sosio-historis mikro dan makro dalam QS al-Baqarah/2: 187.

1. Analisis Mikro

Asbāb al-nuzūl dalam konteks mikro merujuk pada sebab-sebab langsung yang melatarbelakangi turunnya ayat, baik berupa kejadian tertentu atau pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi saw. Terkait dengan QS

⁴⁸ Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Jāmi Al-Bayān Fī Tafṣīr Al-Qur'ān*, diterj. Ahsan Askan: *Tafsir Al-Thabari*, 161.

al-Baqarah/2:187 yang termasuk surah Madaniyyah karena diturunkan di Madinah, surah ini memiliki *asbāb al-nuzūl*.

Riwayat dari Imām Aḥmad, Abu Dawud, dan Al-Ḥakim, dari ‘Abdurrahman bin Abi Laila yang meriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, disebutkan bahwa pada masa awal Islam, kaum Muslim diperbolehkan makan, minum, dan mencampuri istri di malam hari, selama mereka belum tidur. Namun, setelah tertidur, semua aktivitas tersebut menjadi terlarang hingga malam berikutnya.⁴⁹

Dikisahkan bahwa seorang sahabat dari kaum Anṣār bernama Qais bin Shirmah, tertidur sebelum sempat makan dan minum setelah salat Isya. Ia pun menjalani puasa keesokan harinya dalam keadaan lemah. Sementara itu, ‘Umar bin Khaṭṭāb melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw. bahwa ia telah berhubungan dengan istrinya setelah tidur malam. Sebagai jawaban, Allah swt. menurunkan firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 187, yang memperbolehkan makan, minum dan hubungan suami-istri hingga terbit fajar.⁵⁰

Menurut riwayat Al-Bukhārī dari Al-Bara’, jika seorang sahabat tertidur sebelum sempat berbuka puasa, maka ia tidak diperbolehkan makan hingga malam berikutnya. Suatu hari, Qais bin Shirmah yang berpuasa meminta makanan kepada istrinya setelah waktu berbuka, namun ia tertidur sebelum

⁴⁹ Imām Al-Ṣuyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 48.

⁵⁰ Imām Al-Ṣuyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 49.

makanan itu disiapkan. Kejadian ini menyebabkan turunnya firman Allah swt. yang memperbolehkan aktivitas tersebut pada malam hari bulan ramadan.⁵¹

‘Abdullah bin Ka’ab bin Malik meriwayatkan dari ayahnya bahwa saat kewajiban puasa ramadan pertama kali ditetapkan, sahabat-sahabat dilarang makan, minum, dan mencampuri istri mereka jika telah tertidur setelah waktu berbuka. ‘Umar bin Khaṭṭāb dan Ka’ab melanggar aturan ini, kemudian melaporkannya kepada Rasulullah saw. yang direspon dengan turunnya firman Allah swt. yang memberikan keringanan.⁵²

Menurut riwayat Al-Bukhārī dari Sahl bin Sa’ad, pada awalnya kaum Muslim memiliki pemahaman tertentu terhadap ayat “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam” secara literal dengan menggunakan tali berwarna. Setelah turun tambahan penjelasan “yaitu fajar”, mereka memahami bahwa yang dimaksud adalah perbedaan antara siang dan malam.⁵³

Terakhir, Qatadah meriwayatkan bahwa pada masa awal, orang yang beri’tikaf di masjid boleh mencampuri istrinya jika keluar dari masjid. Namun, setelah turun ayat Allah swt. “(tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri’tikaf di masjid,” maka aktivitas tersebut dilarang selama beri’tikaf di bulan ramadan.⁵⁴

⁵¹ Imām Al-Ṣuyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 49

⁵² Imām Al-Ṣuyūṭī *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 50

⁵³ Imām Al-Ṣuyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 50

⁵⁴ Imām Al-Ṣuyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*. diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 50

Menurut Ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Walibi, kaum Muslim pada masa awal ramadan mengharamkan diri mereka untuk makan, minum, dan berhubungan dengan istri setelah salat Isya. Namun, beberapa di antara mereka secara tidak sengaja melanggar aturan tersebut, termasuk ‘Umar bin Khaṭṭāb. Mereka pun mengadu kepada Naba saw., dan sebagai tanggapan atas peristiwa ini, Allah swt. menurunkan QS al-Baqarah/2: 187.⁵⁵

2. Analisis Makro

Kota Madinah, yang pada awalnya dikenal dengan nama Yastrib, mengalami perubahan signifikan setelah kedatangan Nabi Muhammad saw. Sebelum hijrah, Yastrib merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk Arab dari selatan dan utara serta komunitas Yahudi. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi, sementara sebagian lainnya menganut agama Nasrani. Kondisi sosial di Yastrib mirip dengan Makkah, di mana suku-suku sering terlibat dalam konflik satu sama lain. Keberagaman agama di kota ini menciptakan perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut, terutama antara komunitas Yahudi dan Arab yang juga memiliki kepercayaan tradisional.⁵⁶

Secara geografis, Madinah terletak di kawasan tandus, menjadikannya berbeda dengan Makkah yang lebih keras. Namun, Madinah dikenal sebagai kota yang makmur dan subur berkat pertaniannya. Dalam konteks politik, kondisi di Yastrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. ditandai oleh

⁵⁵ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna Al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman* (Jakarta: PT QAF Media Kreativa, 2017), 40-41.

⁵⁶ Mohammad Amin Thohari dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 56

ketidakstabilan akibat konflik antar suku yang mendorong masyarakat untuk mencari perdamaian.⁵⁷

Setelah hijrah pada tahun 622 M, Nabi Muhammad saw. mulai menyebarkan ajaran Islam di Madinah. Penduduk suku Khazraj dan ‘Aus lebih mudah menerima ajaran tersebut dibandingkan penduduk Makkah karena mereka telah mendengar tentang kedatangan seorang nabi baru dari komunitas Yahudi. Hal ini memudahkan mereka untuk memahami ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. yang sejalan dengan kepercayaan yang telah mereka miliki sebelumnya.⁵⁸

Sebelum Islam hadir di Madinah, masyarakat setempat telah menjalankan praktik puasa yang diwarisi dari ajaran nenek moyang mereka. Setelah kedatangan Nabi Muhammad saw., kota Yastrib mengalami perubahan nama menjadi Madinah al-Munawwarah, yang berarti “Kota yang disinari cahaya”, pergantian nama ini mencerminkan transformasi Madinah menjadi pusat peradaban Islam serta tempat penyebaran ajaran Nabi Muhammad saw. Perubahan tersebut tidak hanya menandakan pergeseran identitas kota, tetapi juga melambangkan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi penduduknya.⁵⁹

Sebelum Islam datang, praktik puasa di kalangan masyarakat Arab sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai tradisi keagamaan. Sebagai contoh, komunitas Yahudi di Madinah menjalankan puasa pada hari ‘Āsyūrā’

⁵⁷ Mohammad Amin Thohari dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*, 60.

⁵⁸ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri dkk. *Sejarah Madinah Al-Munawwarah*, 1st ed. (Riyād: Darussalam, 2002), 36.

⁵⁹ Mohammad Amin Thohari dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*, 62.

sebagai ungkapan syukur atas keselamatan Nabi Musa dan Banī Isrā'īl dari ancaman Fir'aun. Saat Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, beliau menyaksikan umat Yahudi berpuasa pada hari tersebut dan memutuskan untuk ikut melaksanakannya, dengan pertimbangan bahwa ajaran tauhid Nabi Musa as memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam. Namun, setelah diwajibkannya puasa ramadan, puasa 'Āsyūrā' kemudian ditetapkan oleh Nabi sebagai ibadah sunnah.⁶⁰

Pada ayat yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai anjuran puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu, disebutkan bahwa jika seorang muslim berbuka puasa, maka ia diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga waktu Isya atau sebelum ia tidur. Namun, setelah tidur atau setelah menunaikan salat Isya, tindakan tersebut menjadi haram, yakni makan, minum, dan berhubungan badan dengan pasangan suami istri tidak diperbolehkan hingga datangnya malam berikutnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesucian ibadah puasa, dengan mencegah terjadinya hubungan suami istri yang dapat membatalkan puasa selama waktu yang diwajibkan untuk berpuasa.⁶¹ Akan tetapi, aturan ini menimbulkan kesulitan bagi sebagian sahabat, sehingga Allah swt. kemudian menurunkan QS al-Baqarah/2: 187 sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam. Ayat ini menghapus ketentuan sebelumnya dan memperbolehkan makan, minum, serta berhubungan suami-istri hingga terbitnya fajar.

⁶⁰ Yunus Hanis Syam, *Materi Puasa Ramadan* (Yogyakarta: Penerbit Elmatara, 2017), 3.

⁶¹ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 435.

BAB IV

INTERPRETASI *MA'NĀ CUM MAGHZĀ* PADA QS AL-BAQARAH/2: 187

Pada bab ini, peneliti menguraikan analisis data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan setelah menerapkan teori *ma'nā cum maghzā*. Sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya peneliti dapat menerapkan metode *ma'nā cum maghzā* dalam QS al-Baqarah/2: 187 dengan menjelaskan dari segala aspek, termasuk aspek linguistik, aspek historitas, serta mengembangkan pesan utama (*maghzā*) dari ayat tersebut, yang akan dibahas secara lebih mendalam di bab ini.

Signifikansi serta pengembangan makna dari *ma'nā* ke *maghzā* dalam QS al-Baqarah/2: 187 merupakan tahapan akhir dari interpretasi modern yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam tahap ini, peneliti berusaha merefleksikan makna kontekstual terbaru yang muncul dalam suatu penafsiran guna memahami *murādullah* (maksud yang dikehendaki Allah). Berdasarkan penerapan metode *ma'nā cum maghzā* dalam QS al-Baqarah/2: 187, terdapat dua signifikansi utama (*maghzā*) yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Berikut pembahasan mengenai pesan utama ayat tersebut beserta pengembangan maknanya dalam konteks masa kini.

A. Relasi Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khususnya dalam bab dua dan bab tiga, bahwa berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kontemporer, yaitu hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Suatu metode dalam memahami al-Qur'an

yang menekankan keseimbangan antara makna serta signifikansinya dengan hubungan antara teks dan konteks penafsir.¹ Pendekatan ini menekankan analisis tidak hanya pada makna literal (*al-ma'nā al-aṣlī*) dari ayat tersebut, tetapi juga pada signifikansi pesan yang terkandung di baliknya (*al-maghzā*).²

Surah al-Baqarah/2: 187, selain memberikan pedoman eksplisit tentang relasi sosial, juga mengandung pesan mendalam yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara makna asli ayat dengan relevansinya dalam membangun harmoni sosial. Dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, analisis ini berfokus pada penerapan ayat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman etika dan moral yang bersifat universal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa relasi adalah hubungan yang terjadi antara dua individu, sehingga relasi sosial merujuk pada hubungan yang terjadi antara dua individu atau lebih, di mana interaksi yang terjalin memiliki sifat timbal balik serta memengaruhi satu sama lain. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Beberapa tahapan terbentuknya relasi sosial meliputi: *Pertama*, kondisi ketika tidak terjadi interaksi. *Kedua*, kesadaran akan keberadaan individu lain. *Ketiga*, kesadaran akan aktivitas yang dilakukan

¹ Amrullah Harun dkk, "Reinterpretasi Makna *Tāgūt* pada QS al-Nisā'[4]: 60 Studi Analisis *ma'nā cum maghzā*," *Jurnal Kasyful Murad* 1, no. 1 (2023): 20. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/kasyfulmurad>., Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*." 2 edition. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 141.

² Asep Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah atas Teori *Ma'nā Cum Maghzā* dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 84. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-04>.

oleh individu lain; *Keempat*, terbentuknya hubungan sosial yang lebih erat antara dua individu yang sebelumnya tidak memiliki keterkaitan.³

Relasi sosial dalam konteks penelitian ini merujuk pada konsep *mutuality* yaitu terbentuknya interaksi sosial antara dua individu yang sebelumnya tidak saling mengenal, seperti hubungan pernikahan antara suami dan istri. Salah satu peristiwa yang dikaji dalam penelitian ini adalah permasalahan dan situasi yang dialami oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb pada malam bulan ramadan, yang merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Diceritakan bahwa ‘Umar melakukan hubungan suami istri pada malam tersebut, yang menimbulkan pertanyaan tentang norma dan etika dalam hubungan sosial pada konteks keagamaan.⁴ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 187 pada kalimat:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu.”⁵

³ M. Agus Yusron, “Relasi Sosial dalam Al-Qur’an,” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3 (2023): 239, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/134>.

⁴ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, 2nd ed. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 54.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 29.

Tinjauan linguistik ayat dalam penelitian ini melibatkan berbagai aspek seperti ilmu naḥwu dan *ṣaraf* (pola kalimat dan pola kata), ilmu i'rab, ilmu balaghah dan lainnya.⁶ Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan tentang kedudukan ilmu naḥwu dan *ṣaraf* dalam QS al-Baqarah/2: 187, salah satu kata kunci dalam ayat ini adalah (الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) karena dalam kalimat tersebut lebih menekankan pada aspek hubungan antara manusia dengan manusia khususnya dalam ikatan pernikahan.

Frasa (الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) menyoroti tentang aspek relasi sosial khususnya dalam konteks interaksi biologis antara suami dan istri. Secara sintaksi, kata (الرَّفَثُ) berfungsi sebagai *maf'ūl bihī* yang di-*rafa'* dengan menempati kedudukan pelaku disebut dengan *nāibul fā'il* karena subjeknya dihilangkan dalam konstruksi kalimat pasif. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata kerja (أَجَلَّ), yang merupakan *fi'il māḍī* dalam bentuk *majhūl* (pasif), sehingga subjek asli dari tindakan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit.⁷

Selain itu, frasa (لَيْلَةَ الصِّيَامِ) berfungsi sebagai *idāfah* untuk keterangan waktu dari kata (الرَّفَثُ). Struktur kalimat ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dimaksud dalam ayat memiliki keterikatan dengan waktu tertentu, yaitu pada malam hari bulan ramadan. Sehingga ayat ini tidak hanya mengatur aspek hukum mengenai kebolehan hubungan suami istri pada waktu tertentu, tetapi juga mencerminkan bagaimana islam mengatur hubungan sosial dalam kehidupan berumah tangga.

⁶ Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah, dan M Fikrie Maulana Akbar Effendy, "Interpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender pada QS Āli Imrān Ayat 195 dalam Perspektif Tafsir Tahliī," *Jurnal Riset Agama* 4, No. 2 (Agustus 2024): 115, <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545>.

⁷ Maḥmud Sulaimān Yāqūt, *I'rab Al-Qur'ān al-Karīm*, 318.

Kata (الرَّفَثُ) dalam bahasa Arab secara umum berarti perkataan kasar atau vulgar, namun dalam konteks QS al-Baqarah/2: 187, istilah ini digunakan sebagai kiasan yang merujuk pada hubungan intim antara suami dan istri. Penggunaan *kināyah* ini mencerminkan kehalusan bahasa al-Qur'an dalam menyampaikan hukum syariat dengan tetap menjaga etika dan kesopanan dalam membahas hal-hal yang bersifat sensitif.⁸ Selain itu, frasa (إِلَى نِسَائِكُمْ) ‘kepada istri-istri kalian’ mengandung unsur majas, di mana huruf *jar* (إِلَى) yang secara literal berarti “menuju” dalam ayat ini tidak menunjukkan secara fisik, melainkan mengandung makna kiasan yang mengisyaratkan kedekatan atau interaksi intim antara suami dan istri.⁹

Dari segi susunan kalimat, penggunaan (الرَّفَثُ) sebelum (إِلَى نِسَائِكُمْ) menunjukkan unsur *taqdīm wa ta'khīr* (pengutamaan dan pengakhiran), yang berfungsi untuk menegaskan inti pesan dalam ayat tersebut, yaitu diperbolehkannya hubungan suami istri pada malam hari di bulan ramadan setelah sebelumnya dilarang. Dengan demikian, struktur dan gaya bahasa dalam ayat ini tidak hanya menunjukkan aspek hukum, tetapi juga menggambarkan keindahan dan keluwesan balagh dalam al-Qur'an.¹⁰

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa QS al-Baqarah/2:187 tidak hanya berkaitan dengan aspek rukhsah dalam ibadah puasa, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan historis yang dihadapi umat Islam pada awal

⁸ Muhammad Hafidz, *Memahami Balagh dengan Kacamata Gaya Bahasa Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 44.

⁹ Muhammad Hafidz, *Memahami Balagh dengan Kacamata Gaya Bahasa Indonesia*, 32.

¹⁰ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna Al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*, 340.

perkembangan Islam. Pada masa Madinah, umat Muslim menerapkan aturan bahwa setelah berbuka puasa, mereka diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga waktu Isya atau sebelum mereka tertidur. Namun, setelah seseorang tertidur, ketiga aktivitas tersebut menjadi terlarang hingga malam berikutnya.¹¹ Turunnya ayat ini mengubah aturan tersebut dengan memberikan keringanan, yakni memperbolehkan makan, minum, dan hubungan suami istri sepanjang malam hingga terbit fajar. Perubahan ini menunjukkan kasih sayang Allah swt. serta fleksibilitas syariat Islam dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi umat.

Selain menetapkan hukum mengenai kebolehan *mubāsyarah* (kontak fisik antara suami istri) di malam hari bulan ramadan, ayat ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam disampaikan secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat. Lebih dari itu, ketentuan mengenai batasan waktu hingga fajar menekankan pentingnya pengendalian diri dan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah puasa.¹² Dengan demikian, QS al-Baqarah/2: 187 tidak hanya mengatur aspek normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mengandung *maghzā* (makna mendalam) yang mencerminkan prinsip kemudahan dalam syariat, fleksibilitas hukum sesuai dengan kondisi sosial, serta nilai spiritual dalam mengendalikan diri selama menjalankan ibadah puasa.

¹¹ Ibnu Kaṣīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kaṣīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, 435.

¹² Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurṭhubi*, 721.

Menurut imām al-Syaukānī dalam tafsirnya, istilah *rafaṣu* memiliki berbagai sinonim yang maknanya sepadan dengan al-jimak (bersetubuh). Namun, dalam al-Qur'an, Allah swt. mengungkapkan makna tersebut secara tidak langsung melalui bahasa kiasan. Hal ini menandakan bahwa pemilihan kata oleh Allah swt. menggunakan istilah tersebut berdasarkan kebijaksanaan-Nya untuk menggambarkan konsep hubungan suami istri dengan cara yang lebih halus dan bermakna.¹³

Selain itu, kata *ilā* dalam ayat ini berperan sebagai pelengkap yang menjadikan *rafaṣu* sebagai *muta'addī* (kata kerja transitif), yang memerlukan objek. Penggunaan *ilā* dalam konteks ini memberikan makna *al-ifḍā'* (bersetubuh), yang mengungkapkan hubungan suami istri dengan lebih santun dan lembut. Dengan demikian, struktur bahasa dalam ayat ini tidak hanya menyampaikan makna secara tersirat tetapi juga mencerminkan nilai kesopanan dan kebijaksanaan dalam ajaran Islam.¹⁴ Hal serupa juga dikemukakan oleh Imām Al-Qurṭubī dalam tafsirnya.

Kajian psikologi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik maupun psikologis yang merupakan bentuk kebijaksanaan Allah swt. Perbedaan ini merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan keagungan Sang Pencipta, di mana ketika dipersatukan dalam pernikahan, keduanya dapat saling melengkapi.¹⁵ Secara psikologis, laki-laki dan perempuan memiliki

¹³ Al Imām Muḥammad bin Ali bin Muḥammad Al-Syaukānī, *Tafsīr Fathul Qadīr al-Jāmi' bain fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr*, diterj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah: *Terjemah Tafsir Fathul Qadir*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 723.

¹⁴ Al Imām Muḥammad bin Ali bin Muḥammad Al-Syaukānī, *Tafsīr Fathul Qadīr al-Jāmi' bain fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr*, diterj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah: *Terjemah Tafsir Fathul Qadir*, 723.

¹⁵ Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Mnajemen Konflik Rumah Tangga*, 1st ed. (Depok: Gema Insani, 2020), 02.

perbedaan dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Selain itu, faktor pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya, serta nilai-nilai agama turut berkontribusi dalam membentuk dinamika hubungan dalam rumah tangga. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi tantangan yang apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi memicu konflik dalam pernikahan.¹⁶ Ketidakmampuan pasangan dalam menyesuaikan diri dan memahami perbedaan psikologis tersebut sering kali menjadi faktor utama penyebab perselisihan yang dapat berujung pada perceraian.

Konflik dalam rumah tangga sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam pernikahan diperlukan keseimbangan serta pembagian peran yang jelas agar hubungan tetap harmonis. Suami dan istri harus menyadari serta menjalankan tanggung jawab masing-masing tanpa menyimpang dari kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Suami tidak boleh menyalahgunakan peran istri, melainkan harus membangun pola kerja sama yang saling mendukung demi menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.¹⁷ Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk meraih kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.

Islam memandang hubungan seksual dalam pernikahan sebagai suatu perilaku yang positif dan harus dilakukan dalam koridor pernikahan yang sah agar menjadi ibadah serta menghasilkan keturunan yang baik. Namun, dalam beberapa

¹⁶ Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 03.

¹⁷ Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 63.

masyarakat muslim, diskusi mengenai hubungan seksual masih dianggap tabu, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dalam aspek ini. Akibatnya, banyak pasangan menghadapi ketidakpuasan atau bahkan melanggar norma yang berlaku akibat kurangnya pemahaman tentang kehidupan seksual dalam pernikahan.¹⁸ Salah satu tujuan utama pernikahan adalah memperoleh keturunan melalui hubungan yang sah serta mencegah perilaku menyimpang seperti perzinahan dan kemaksiatan.

Hubungan suami istri dalam pernikahan juga memiliki norma-norma yang harus dijaga, termasuk dalam interaksi seksual. Meskipun pasangan telah sah secara hukum dan agama, hal tersebut tidak membenarkan tindakan yang melanggar nilai-nilai Islam, seperti melakukan kekerasan atau menyakiti pasangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam agar pernikahan dapat berjalan harmonis sesuai dengan prinsip syariat.¹⁹

Al-Maghzā al-Tarikhī atau signifikansi fenomenal historis dalam QS al-Baqarah/2: 187 adalah bagaimana al-Qur'an menyampaikan konsep hubungan suami istri dengan bahasa yang halus dan etis. Pemilihan kata *rafasu* yang dikaitkan dengan *ilā nisāikum* bukan sekadar keindahan bahasa semata, tetapi juga mencerminkan nilai kesantunan dan etika komunikasi dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang harus

¹⁸ Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 103.

¹⁹ Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 104.

dijaga. Dari perspektif hukum Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa hubungan suami istri yang sah diperbolehkan pada waktu tertentu setelah sebelumnya dilarang di malam bulan ramadan, sebagai bentuk keseimbangan antara ibadah dan hakikat kemanusiaan.

Al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'asir atau signifikansi fenomenal dinamis menunjukkan bahwa pada konteks kekinian, perkembangan ayat ini semakin relevan seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dan kehidupan seksual. Modernisasi serta globalisasi telah membawa pergeseran dalam cara manusia memahami hubungan antara suami dan istri, yang dalam beberapa kasus justru menjauh dari prinsip moral dan agama. Minimnya edukasi mengenai konsep hubungan suami istri dalam Islam sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, baik dari segi komunikasi, pembagian peran gender, maupun pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ayat ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga perlu dikontekstualisasikan sebagai solusi dalam membangun pernikahan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

B. Relasi Ibadah

Konsep relasi yang kompleks dapat dianalisis melalui tiga bentuk utama hubungan antara Tuhan dan manusia. *Pertama*, hubungan ontologis, yaitu interaksi antara Sang Pencipta dan makhluk-Nya, di mana Tuhan berperan sebagai *Rabb* dan manusia sebagai hamba yang wajib patuh terhadap ketentuan-Nya. *Kedua*, hubungan komunikatif, di mana Tuhan dan manusia memiliki korelasi yang erat

melalui komunikasi yang bersifat timbal balik. *Ketiga*, hubungan etis, yang menekankan perbedaan mendasar antara Tuhan dan manusia, yang dapat dipahami melalui konsep ketuhanan dan kemanusiaan sebagai dua entitas yang berbeda.²⁰

Relasi ibadah dalam konteks penelitian ini disebut dengan relasi ontologis yaitu hubungan antara pencipta dan makhluk seperti dalam konteks makan dan minum pada bulan ramadan hingga terbitnya waktu fajar. Penelitian ini secara khusus menyoroti situasi dan permasalahan yang dialami oleh Qais bin Shirmah pada salah satu malam di bulan ramadan. Dikisahkan bahwa pada masa itu, umat Islam yang berpuasa menghadapi aturan yang menetapkan bahwa jika seseorang tertidur setelah berbuka, maka ia tidak diperbolehkan makan dan minum hingga waktu berbuka puasa pada keesokan harinya. Aturan ini menciptakan tantangan bagi beberapa sahabat, termasuk Qais bin Shirmah, yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fisiknya karena aturan tersebut.²¹ Fenomena ini menjadi salah satu latar belakang turunnya QS al-Baqarah/2: 187, yang kemudian memberikan kelonggaran dalam tata cara pelaksanaan puasa, khususnya terkait waktu berbuka dan kebolehan makan serta minum pada malam hari hingga waktu fajar.

Relasi ibadah yang kedua dalam penelitian ini mencakup relasi komunikatif, di mana hubungan antara Tuhan dan manusia terjalin dalam kedekatan melalui komunikasi timbal balik. Surah al-Baqarah/2: 187 menegaskan prinsip ini dalam

²⁰ Ahmad Zainuddin dkk. "Relasi Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023): 6. <https://ejournal.warunayama.or.php/twirikrama/article/view/50>.

²¹ Imām Al-Suyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*, diterj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, 50.

konteks hubungan suami istri, khususnya selama bulan ramadan, sebagaimana digambarkan dalam frasa (هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ) yang mencerminkan ikatan yang erat, saling melindungi, saling menjaga, dan memberikan kenyamanan sebagaimana hakikat pakaian pada tubuh manusia.²²

Perspektif relasi komunikatif dalam ayat ini mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus berlandaskan kesetaraan dan saling melengkapi, bukan didominasi oleh salah satu pihak, sebagaimana hubungan antara Tuhan dan manusia yang bersifat timbal balik, Allah swt. memberikan petunjuk dan rahmat, sedangkan manusia merespons melalui ketaatan dan doa. Dengan demikian, hubungan suami istri yang ideal bersifat dialogis, di mana kedua belah pihak saling mendengarkan, menghormati, dan memahami perannya.²³ Kesamaan prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan kesalingan dalam hubungan manusia, baik dengan Tuhan maupun dalam rumah tangga, menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Selain itu, ayat ini juga mencerminkan relasi etik, yang mengakui perbedaan mendasar antara suami dan istri, sebagaimana perbedaan antara Tuhan dan manusia.²⁴ Artinya, perbedaan mendasar antara suami dan istri mencakup aspek biologis, struktur fisik, maupun cara berpikir yang tentunya berbeda. Namun, meskipun berbeda, hubungan mereka tetap harus dilandasi oleh keseimbangan, kesalingan, dan kerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

²² Ahmad Zainuddin dkk. "Relasi Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an," 11.

²³ Cut Mawar Helmanda, and Novita Pratiwi, "Peranan Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tabligh* 19, no. 1 (2018): 123. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5952>.

²⁴ Ahmad Zainuddin dkk. "Relasi Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an," 6.

Selain mengatur hubungan suami istri selama bulan ramadan, ayat ini juga memberikan pedoman tentang anjuran makan dan minum hingga fajar sebagai bagian dari aturan ibadah puasa, sebagaimana yang diungkapkan pada kalimat:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

“Dan makan minumlah hingga jelas benar bagi kamu benang putih dari benang hitam (fajar).”

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim dari Sahl bin Sa‘ad, disebutkan bahwa terjemah ayat “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam”, pada awalnya diturunkan tanpa tambahan *مِنَ الْفَجْرِ* (yaitu fajar). Beberapa sahabat memahami ayat ini secara harfiah, sehingga mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kaki mereka untuk membedakan keduanya. Setelah tambahan (*مِنَ الْفَجْرِ*) diturunkan, mereka pun memahami bahwa maksud dari benang putih dan benang hitam tersebut adalah perbedaan antara malam dan siang.²⁵

Sebelum menjabarkan segala aspek pada sub bab ini, perlu dipahami makna relasi ibadah yang terkandung dalam ayat ini, salah satu kata kunci yang menjadi sorotan adalah frasa (*مِنَ الْفَجْرِ*) karena penempatan waktu ibadah puasa dari waktu fajar hingga malam hari mencerminkan kepatuhan manusia kepada ketentuan Allah swt. yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum syariat.

Menurut Sayid Muḥammad Ḥusāin Ṭabāṭabā’ī dalam tafsirnya, kata *مِنَ الْفَجْرِ*

²⁵ Al Imām Muḥammad bin Ali bin Muḥammad Al-Syaukānī, *Tafsīr Fathul Qadīr al-Jāmi’ bain fannaī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr*, diterj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah: *Terjemah Tafsir Fathul Qadir*, 729.

dalam ayat ini mengandung makna “fajar sejati”, sedangkan kata (مِنْ) merupakan huruf *jar* dan dalam susunan kalimat ini mengandung kiasan dan menyamakan sorot cahaya, yang terbentang melintasi ufuk, dengan benang putih, sedangkan kegelapan malam yang berbatasan dengan cahaya itu disamakan dengan benang hitam.²⁶

Ibnu Ja‘far berpendapat bahwa penggalan ayat “Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam (yaitu fajar)” merupakan dalil kuat yang membantah pendapat yang memperbolehkan makan dan minum hingga matahari terbit. Menurutnya, benang putih yang dimaksud adalah cahaya fajar yang pertama kali muncul, yang dijadikan sebagai batas awal bagi orang yang berpuasa.²⁷

Kajian terhadap *i‘rab* dalam QS al-Baqarah/2: 187 yang menekankan pada aspek relasi ibadah terdapat dalam penggunaan kata (مِنْ الْفَجْرِ). Secara morfologis, kata (مِنْ) merupakan huruf *jar*, yang secara kaidah memiliki harakat sukun diakhir kata. Namun, dalam konstruksi ayat ini, (مِنْ) mengalami perubahan harakat dari sukun menjadi *fathah*. Fenomena ini terjadi karena kata berikutnya yaitu (الْفَجْرِ) diawali oleh huruf alif (أ) dan lam (ل), dalam fonologi bahasa Arab, dua harakat sukun yang bertemu dalam dua kata berurutan dianggap tidak memungkinkan sehingga dalam kaidah tajwid dan gramatika bahasa Arab, sukun pada huruf *jar* diubah menjadi *fathah* agar pengucapan lebih mudah.²⁸

Selain itu, kata (الْفَجْرِ) yang mengikuti huruf *jar* (مِنْ) mengalami perubahan *i‘rab*. Sebagai isim *majrur* yang didahului oleh huruf *jar*, kata ini mendapatkan

²⁶ Sayid Muḥammad Ḥusāin Tabāṭabā‘ī, *Al-Mīzān: An Exegesis of Qur’ān*, diterj. Ilyas Hasan: *Tafsir Al-Mizan*, 1. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 88-89.

²⁷ Abu Ja‘far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Jāmi Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, diterj. Ahsan Askan: *Tafsir Al-Thabari*, 181.

²⁸ Mahmud Sulaimān Yāqūt, *I‘rab Al-Qur’ān al-Karīm*, 321.

harakat kasrah pada huruf akhirnya (الْفَجْر). Namun, dari perspektif sintaksis, kata ini tetap terikat dengan *fi'il* (يَتَّبِعِينَ), yang berfungsi sebagai *fā'il* dalam struktur kalimat tersebut.²⁹ Hubungan ini menunjukkan kesinambungan makna dan keterpaduan sintaksis yang menjadi karakteristik utama dalam analisis *i'rab* al-Qur'an.

Ayat ini menggunakan (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) “benang putih” sebagai *Isti'ārah Tamsīliyyah* (metafora perumpamaan) untuk cahaya fajar yang mulai muncul, dan (الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ) “benang hitam” sebagai *Isti'ārah Tamsīliyyah* untuk kegelapan malam yang mulai menghilang. Penggunaan kata “benang” memberikan gambaran visual yang jelas tentang peralihan waktu, seolah-olah ada garis tipis yang membedakan antara malam dan siang.³⁰

Penggalan Ayat tersebut mengandung unsur *tasybīh balīg* karena tidak terdapat *adāt tasybīh* maupun *wajh syabah*. Dalam ayat ini, munculnya cahaya fajar yang membelah cakrawala diibaratkan seperti benang putih yang memanjang, sedangkan gelapnya malam digambarkan seperti benang hitam yang terbentang. Perumpamaan ini sangat jelas dan dekat dengan realitas, jika sejak awal tidak disebutkan kata ‘benang putih’ dan ‘benang hitam’ maka ungkapan ini masuk dalam kategori metafora deklaratif. Namun, karena *musyabbah* tetap disebutkan, maka bentuk perumpamaan ini lebih tepat disebut sebagai *isti'ārah makniyyah* dengan alat perbandingan yang dihilangkan.³¹

²⁹ Maḥmud Sulaimān Yāqūt, *I'rab Al-Qur'ān al-Karīm*, 321.

³⁰ Muhammad Hafidz, *Memahami Balagah dengan Kacamata Gaya Bahasa Indonesia*, 25

³¹ Rasti, “Tasybīh di dalam Surah Al-Baqarah dan Tujuannya,” (2021). <https://repository.stainmajene.ac.id/items/33d089ed-96b4-47da-ae45-9da71c1ca528/full>., Muhyiddin al-Darwis, *I'rabul Al-Qur'ān Al-Karīm wa Bayānuhu*, 273.

Puasa ramadan, sebagai salah satu pilar Islam, diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam ajaran Islam, puasa didefinisikan sebagai ibadah kepada Allah swt., puasa tidak hanya berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar hingga matahari terbenam, tetapi juga melatih pengendalian diri dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah swt.³²

Dari perspektif psikologis, puasa memiliki peranan penting dalam membentuk pengendalian diri dan meningkatkan ketahanan emosional seseorang. Melalui praktik puasa, individu dapat melatih kesabaran dan meningkatkan kemampuannya dalam mengelola emosi, sehingga berkontribusi terhadap keseimbangan mental. Sementara itu, dalam dimensi spiritual, puasa dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah, seperti berdoa, membaca al-Qur'an, dan memperbanyak zikir. Selain itu, praktik ini juga menjadi wujud rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. serta mempererat hubungan spiritual seorang Muslim dengan Sang Pencipta.³³

Dari aspek kesehatan dan psikologi, puasa yang dilakukan dengan pola yang seimbang dan tidak berlebihan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan tubuh dan pikiran. Secara fisik, puasa membantu tubuh dalam proses

³² Aisha Laqueena Amalia, Hana Defiansy Hegemur, dan Yasmin Nabila Al-Mumtazah, "Keterkaitan antara Puasa dan Kesehatan Mental bagi Masyarakat dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 800-801, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.791>.

³³ Aisha Laqueena Amalia, Hana Defiansy Hegemur, dan Yasmin Nabila Al-Mumtazah, "Keterkaitan antara Puasa dan Kesehatan Mental bagi Masyarakat dalam Perspektif Islam," 803-804.

detoksifikasi dan meningkatkan metabolisme, yang pada akhirnya mendukung kesehatan serta mencegah berbagai penyakit. Dalam aspek psikologis, puasa berperan dalam membentuk kebiasaan mengontrol diri, sehingga seseorang mampu menghadapi berbagai situasi dengan bijaksana serta mengambil keputusan secara lebih tenang dan rasional.³⁴

Puasa tidak hanya merupakan kewajiban dalam Islam, tetapi juga memiliki dampak luas dalam kehidupan spiritual, emosional, dan sosial. Selain memperkuat hubungan dengan Allah swt. dan meningkatkan disiplin diri, puasa juga membantu individu dalam mengelola emosi serta menjaga kesehatan. Secara sosial, praktik ini menumbuhkan solidaritas di antara umat Islam melalui pengalaman kolektif yang mempererat hubungan komunitas. Dari perspektif antropologis, kebersamaan dalam menjalankan ibadah ini membentuk rasa kesatuan dan memperkuat struktur sosial manusia.³⁵

Al-Maghzā al-Tarikhī atau signifikansi fenomenal historis dalam Surah al-Baqarah/2: 187 menekankan hubungan antara Tuhan dan manusia dalam konteks ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesadaran spiritual. Ayat ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari aktivitas tertentu, tetapi juga sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Dalam perspektif psikologis, puasa tidak hanya bermakna sebagai kewajiban ritual, tetapi juga melatih kesabaran dan pengendalian diri, aspek spiritual dalam meningkatkan

³⁴ Dino Al-Hafidz, M. 'Abid Fikran Zakiyan, dan Maulana Hasbially Pratama, "Dampak Puasa untuk Kesehatan Mental dan Fisik," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 812, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>

³⁵ Dadi Darmadi, "Puasa, Durkheim dan Solidaritas Sosial." April 12, 2023, <https://uinjkt.ac.id/id/puasa-durkheim-dan-solidaritas-sosial>, accessed Maret 14, 2025.

kedekatan dengan Allah swt., serta manfaat kesehatan yang mendukung keseimbangan tubuh. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa aturan yang ditetapkan oleh Allah tidaklah bersifat memberatkan, tetapi justru mengandung hikmah dan keringanan agar manusia dapat menjalankannya dengan optimal.

Al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'asir atau signifikansi fenomenal dinamis menunjukkan bahwa pada konteks saat ini, puasa berperan sebagai sarana pengendalian diri dan penguatan ketahanan emosional di tengah tekanan sosial yang semakin kompleks. Secara sosial, ibadah ini menumbuhkan solidaritas dan kepedulian, mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan global. Dari aspek kesehatan, puasa terbukti mendukung keseimbangan metabolisme dan kesehatan mental, yang semakin relevan dalam pola hidup masyarakat saat ini. Dengan demikian, puasa tidak hanya membentuk karakter individu yang lebih disiplin dan bertakwa, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kesehatan di era kontemporer.

Kemudian akhir ayat ini ditutup dengan kalimat:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Kalimat di atas menarasikan bahwa Allah swt. menjelaskan ayat-ayat-Nya dengan tujuan agar manusia dapat memahami petunjuk-Nya secara jelas dan mendalam. Oleh karena itu, salah satu pesan penting dari ayat ini adalah anjuran bagi manusia untuk merenungi serta memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah swt. Tujuan dari pemahaman tersebut adalah agar nilai-nilai dalam

ayat-ayat tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ayat-ayat tersebut secara mendalam, manusia diharapkan mampu meningkatkan kesadaran spiritual, menjalankan perintah agama dengan penuh ketulusan, serta menjauhkan diri dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketakwaan.³⁶ Dalam konteks ini, larangan untuk mendekati suatu perbuatan terlarang memiliki penekanan yang lebih kuat dibandingkan larangan sekadar melanggarnya, karena upaya pencegahan jauh lebih efektif dalam menjaga ketakwaan.

Ayat ini juga menekankan bahwa Allah swt. tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memberikan penjelasan dan keringanan agar umat Islam mampu menjalankan ibadah dengan optimal. Hal ini mencerminkan keseimbangan dalam relasi ibadah antara manusia dan Tuhannya, di mana Allah swt. memberikan panduan yang selaras dengan sifat rahmat-Nya. Tujuan utama dari penjelasan ini adalah agar manusia dapat mencapai ketakwaan. Dengan bimbingan yang jelas, Allah swt. menerangkan ayat-ayat serta hukum-hukum-Nya agar manusia senantiasa bertakwa dan memiliki rasa takut kepada-Nya.³⁷ Penekanan pada cara penyampaian hukum yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi manusia menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, melainkan memperhatikan kemampuan serta kebutuhan umat. Ketakwaan dalam hal ini, bukan hanya merupakan tujuan normatif, tetapi juga proses transformatif yang mendalam, kesadaran spiritual, dan komitmen moral terhadap nilai-nilai ilahi.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 386.

³⁷ Izuddin Karimi, Muhammad Ashim, *Tafsir Muyassar*, 1st ed. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 86.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa isi dari keseluruhan skripsi ini yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surah al-Baqarah/2: 187 menggambarkan relasi suami istri sebagai hubungan saling melengkapi, melindungi, dan menenangkan, sebagaimana metafora “pakaian” yang menutup kekurangan dan menjaga kehormatan. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis atau sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab bersama. Penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk relasi suami istri: kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan. Kesetaraan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki derajat yang sama serta saling melengkapi. Musyawarah menjadi kunci keharmonisan rumah tangga dalam menyelesaikan perbedaan. Kesadaran akan kebutuhan pasangan memperkuat hubungan melalui saling mendukung dan melindungi. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah.
2. Surah al-Baqarah/2:187 memiliki implikasi signifikan terhadap konsep *ma'nā cum maghzā* dalam relasi suami istri. Ayat ini mereformasi aturan makan, minum, dan hubungan suami istri hingga fajar sebagai bentuk kasih sayang Allah swt. dan prinsip kemudahan dalam syariat, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan biologis dan ibadah. Dalam konteks modern, ayat ini relevan dalam

menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang mempengaruhi peran suami istri. Minimnya edukasi tentang relasi dalam Islam sering menyebabkan ketidakseimbangan pernikahan, sehingga ayat ini berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman membangun rumah tangga harmonis. Selain itu, ayat ini menegaskan hubungan ontologis manusia dan Tuhan melalui kelonggaran berbuka puasa sebagai respon Islam terhadap kesulitan umat. Puasa tidak hanya bentuk ketaatan, tetapi juga membangun ketahanan emosional, solidaritas sosial, dan kesehatan fisik dan mental, serta menjadi instrumen transformasi diri yang menyeluruh sesuai ajaran al-Qur'an.

B. Saran

Relasi suami istri merupakan fondasi yang sangat penting dalam ikatan pernikahan, walaupun terjalin dalam kurun waktu singkat tidak mengurangi akan terjadinya konflik atau perselisihan dalam rumah tangga yang dianggap hal wajar namun untuk meminimalisir terjadinya konflik, hal itu diperlukan relasi suami istri yang baik. Keluarga yang memiliki relasi suami istri yang baik, dan sehat akan mampu menghadapi dan juga mampu menyelesaikan masalah yang turut hadir dalam rumah tangga dengan sebuah solusi yang baik.

Peneliti menyadari bahwa kajian penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan adanya beberapa celah dan juga kekurangan. Kajian penelitian yang berfokus pada relasi suami istri dalam QS al-Baqarah/2: 187 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* ini, tentu masih banyak yang perlu ditelaah dan diperbaiki khususnya dalam dunia akademik mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan secara umum untuk masyarakat dengan menambah wawasan

khazanah keilmuan di bidang al-Qur'an dan Tafsir. Peneliti juga menyarankan bahwa relasi suami istri harus dipahami dan diterapkan khusus untuk pasangan yang sedang menjalani pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

- Abdullah, *Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin tahun 1990-2013*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer ; Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Oleh DR. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA." *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2 (2022): 252–54. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1143>.
- Aliyah, Himmatul. "Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad," 2020. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15106/1/Himmatul_aliyah_1504026089_Skripsi - Himmatul Aliyah.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15106/1/Himmatul_aliyah_1504026089_Skripsi_-_Himmatul_Aliyah.pdf).
- Amalia, Aisha Laqueena, Hana Defiansy Hegemur, dan Yasmin Nabila Al-Mumtazah. "Keterkaitan antara Puasa dan Kesehatan Mental bagi Masyarakat dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 799-808, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.791>.
- Andriyaningsih. "Relasi Suami Istri dalam Al-Qur'an Pemikiran Amina Wadud." UIN Raden Intan Lampung, 2024. [https://repository.radenintan.ac.id/32635/1/Perpus Pusat Bab 1 dan 5.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/32635/1/Perpus_Pusat_Bab_1_dan_5.pdf).
- Ashim, Muhammad, and Izuddin Karimi. *Tafsir Muyassar*. 1st ed. Jakarta: Dārul Haq, 2016.
- Al-Aṣṣfahānī, Al-Rāgīb. *Al-Mufradāt fī Garībil Qur'ān*, diterj. Ahmad Zaini Dahlan: *Kamus Al-Qur'an*. Jilid 3. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras Lī-alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994.
- Al-Bukhārī, Imām. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 7. Damaskus-Suriya: Dār Touq Al-Najat, 1422. <https://shamela.ws/book/1284/705>.
- Al-Darwis, Muhyiddin. *I'rabul Al-Qur'ān Al-Karīm wa Bayānuhu*, 1992.

- Dasuki, Abd. Hafizh dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 2 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Fairuz, Achmad Warson Munawwir Muhammad. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Farmāwī, Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'i*, diterj. Rosihon Anwar. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Fauzi, Hakimul, Hasanah Lillah Mudawwamah, and M. Fikrie Maulana Akbar Effendy. "Interpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender pada QS. Āli Imrān Ayat 195 dalam Perspektif Tafsir Taḥlīlī," *Jurnal Riset Agama* 4, No. 2 (Agustus 2024): 108-124, <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545>
- Furi, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak dkk. *Sejarah Madinah Al-Munawwarah*. 1st ed. Riyāḍ: Darussalam, 2002.
- Hafidz, Muhammad. *Memahami Balagh dengan Kacamata Gaya Bahasa Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Al-Hafidz, Dino, M. 'Abid Fikran Zakiyan, dan Maulana Hasbially Pratama. "Dampak Puasa untuk Kesehatan Mental dan Fisik," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 811-818, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Hanafi, Muchlis M. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Harun, Amrullah dkk. "Metodologi Penafsiran QS. Al-Fātiḥah dalam Kitab Tafsīr Ṣafwat al-Tafāsīr Karya 'Alī al-Ṣābūnī," *Al-Aqwām: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 118-138. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>.
- _____. "Reinterpretasi Makna Ṭāgūt pada QS. Al-Nisā'[4]: 60 Studi Analisis ma'nā cum maghzā," *Jurnal Kasyful Murad* 1, no. 1(2023): 17-27. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/kasyfulmurad>.
- Harun, Salman. *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna Al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: PT QAF Media Kreativa, 2017.
- Helmanda, Cut Mawar, and Novita Pratiwi. "Peranan Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tabligh* 19, no. 1 (2018): 119-129, <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5952>.
- Iqbal, Muhammad, and Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 1st ed. Depok: Gema Insani, 2020.

- Kašīr, Ibnu. *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Kašīr*, diterj. M. Abdul Ghafur: *Tafsir Ibnu Kašīr*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Al-Maḥallī, Imām Jalāluddīn, and Imām Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālāin*, diterj. Bahrun Abu Bakar: *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Jilid 1. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan", *Alacrity: Journal of Education*, 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Manzūr, Imām Jamaluddin Abī Al-Faḍīl Muḥammad bin Makram Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. 1st ed. Beirut-Lebanon: Dār Sader, 1990.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāgī*, diterj. Bahrun Abu Bakar dkk. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. 2nd ed. Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Mardlatillah, Sandy Diana and Nurus Saadah. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.35719/sjgic.v2i1.12>.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 3rd ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Muzakky, Althaf Husein. "Interpretasi Ma'nā Cum Maghẓā Terhadap Relasi Suami Istri dalam QS al-Mujādalah [58]: 1-4." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, n.d., 1–4. <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6>.
- Al-Nāīsābūrī, Al-Imām Abū al-Ḥusaīn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2nd ed. Beirut: Dār Iḥya al-taratsu al-'arabi, 1954 M.
- Prayetno, Eko. "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Ḥasbī Al-Ṣiddīqī, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS. Al-Nisā'," *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3, no. 2 (2019): 296-284. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>.
- Putri, Amelia. "Telaah Kandungan Surah Al-Baqarah Sebagai Fustāthul Qur'ān." *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no.1 (2024): 33-42. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/gjm>.
- Al-Qurtubī, Imām, *Al-Jāmi' Lī Aḥkām Al-Qur'ān*, diterj. Faturrahman dkk: *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rasti. "Tasybih di dalam Surah Al-Baqarah dan Tujuannya," 2021. <https://repository.stainmajene.ac.id/items/33d089ed-96b4-47da-ae45-9da71c1ca528/full>.

- Rosyada, Amrina. "Etika Relasi Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani (Kajian Terhadap Kitab Syarah Uqūd Al Lujjāin)." *Skripsi IAIN Metro*, 2021, 809–20.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, 11th ed. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Saefuddin, M. Teguh, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 08, no. 3 (2023): 2548-6950, <https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.12005>.
- Sari, Maula and Fahrudin. "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā atas Term Libās dalam QS. Al-Baqarah/2: 187)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis* 15, no. 2 (2021): 195-208 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/7009>.
- Sapruddin, dkk. "Tana Luwu's Local Environmental Wisdom (Vandana Shiva's Ecofeminism Perspective)," *Jurnal Al-Maiyyah* 15, no. 1 (Juni 2022): 59-69. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.773>.
- Setiawan, Asep. "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah atas Teori Ma'nā Cum Maghzā dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 69-96, <https://doi.org/10.14421/gh.2016.1701-04>.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. 2nd ed. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jl. Ir. H. Djuanda 166 Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Sukatin, Nurkhalipah, Ayu Kurnia, Delfa Ramadani, and Fatimah. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer ; Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1278–85. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1143>.
- Al-Ṣuyutī, Imām. *Asbāb Al-Nuzūl*, diterj. Andi Muḥammad Syahril and Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Syamsuddin, Sahiron. "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran." *Nun: Jurnal Studi Alqur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 2 (2022): 218–40. <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.
- _____. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. 2 edition. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.

- _____. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. 3 edition. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2024.
- _____, dkk. *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Al-Syaukānī, Al Imām Muḥammad bin Ali bin Muḥammad. *Tafsīr Fathul Qadīr al-Jāmi' bain fannāi al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr*, diterj. Amir Hamzah Fachruddin, and Asep Saefullah: *Terjemah Tafsir Fathul Qadīr*, 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, diterj. Ahsan Askan: *Tafsir Al-Thabari*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ṭabāṭabā'ī, Sayid Muḥammad Ḥusaīn. *Al-Mīzān: An Exegesis of Qur'an*, diterj. Ilyas Hasan: *Tafsir Al-Mizan*, 1. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Triwarmiyati. "Tipologi Relasi," *Journal Article* (2009): 8–29. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old17/128939-T26708-Tipologi relasi-Literatur.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old17/128939-T26708-Tipologi%20relasi-Literatur.pdf).
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jln. Cipinang Maura Raya 63, Jakarta Timur, 2003.
- Yaniawati, Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan." *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. April (2020):, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=7876723881719423602&hl=en&oi=scholar>.
- Yāqūt, Maḥmud Sulaimān. *I'rab Al-Qur'ān al-Karīm*. Uni Emirat Arab: Dār Alamiyyah, 2017.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fī Al-Lughah wa Al-A'lām*, 37 ed. Beirut: Dār al-Masyriq, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2023.
- Yusron, M. Agus. "Relasi Sosial dalam Al-Qur'an." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3 (2023): 238-255, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/134>.
- Wilianca, Dea Ananda. dkk "Telaah Isu Childfree dalam Perspektif Ma'nā Cum Maghzā: Studi Kasus Hermeneutika Kontemporer," *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (2025): 595-603, <https://jurnal.stkipmajenang.ac.id/index.php/naafi>.

- Zainuddin, Ahmad, dkk. “Relasi Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023): 23-40. <https://ejournal.warunayama.or.php/twirikrama/article/view/50>.
- Zainuddin, Fauziah. “DE-Radikalisasi Agama dan Pendidikan Kearifan Lokal pada Mahasiswa Universitas Andi Djemma di Kota Palopo,” *Palita: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016): 63-78, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>.
- Zakiya, Naili. “Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur’an: Tinjauan Historis Antropologis Terhadap QS. Al-Nisā’ [4] Ayat 34.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59066/2/200204110097.pdf>.
- Zakariyā, Abī al-Ḥusāin Aḥmad bin Fāris bin. *Mu’jam Muqāyyis Al-Lughah*, 1 ed. Beirut: Dār al-Jīl, 1972.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Wajīz*. Damaskus-Suriya: Dār al-fikr, 1993M, <https://archive.org/details/AlTafsirAlWajiz/twagez/mode/2up>.
- _____. *At-Tafsīrul-Munīr: Fi Al-'Aqidah wa Al-Syarī'ah wal-Manhaj*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syarī'ah, dan Manhaj*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Website:

- Arieza, Ulfa. “Angka Pernikahan di Indonesia pada 2023 Terendah Sejak 1998,” 2024, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/114247320/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2023-terendah-sejak-1998?page=all>, accessed July, 2024.
- Alwi, Muhammad. “Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia,” 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>, accessed 16 Juni 2025.
- Awaliah, Dede Eva Apipah. “Mengenal 5 Prinsip Pendekatan Tafsir Ma’nā Cum Maghẓā,” n.d. November 28, 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-5-prinsip-pendekatan-tafsir-ma'nā-cum-maghẓā/>, accessed Juli 16, 2024.
- “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa- KBBI VI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>, accessed December 12, 2024.
- Darmadi, Dadi. “Puasa, Durkheim dan Solidaritas Sosial.” April 12, 2023, <https://uinjkt.ac.id/id/puasa-durkheim-dan-solidaritas-sosial>, accessed Maret 14, 2025.
- “Hadis Bukhārī Nomor 5200 - Kumpulan Hadis | Ilmu Islam.” 2024, <https://ilmuislam.id/hadis/13208/hadis-bukhārī-nomor-4789>, accessed December 18, 2024. accessed July, 06 2024.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/58?page=542>.
- Mia. "Pernikahan dalam Islam: Rukun, Hukum dan Tujuannya." August 05, 2024, <https://www.sayyesido.com/post/pernikahan-dalam-islam>, accessed October 11, 2024.
- Nariswari, Sekar Langit. "Angka Perceraian Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa," n.d. Oktober 08, 2023, <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>, accessed July 12, 2024.
- Pratiwi, Ryan Sara. "Saran Psikolog Untuk Mempertahankan Pernikahan di Ambang Perceraian." Kompas.com, 2021, <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/04/094216020/saran-psikolog-untuk-mempertahankan-pernikahan-di-ambang-perceraian>, accessed July 12, 2024.
- Pujiati. "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan." *Deepublish*, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>, accessed August 01, 2024.
- "Relation | Indonesian Translation - Cambridge Dictionary," 2015, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/relation>, accessed December 9, 2024.
- "UIN Sunan Kalijaga." 2024, https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/196806051994031003-Sahiron, accessed December 18, 2024.

RIWAYAT HIDUP



Nur Afni, lahir di Desa Bukit Sutra, Kec. Larompong, Kab. Luwu, pada tanggal 01 Maret 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang Ayah bernama Japaruddin dan Ibu Nurhayati. Adapun pendidikan penulis dimulai dari SDN 469 Kalewangan selesai pada tahun 2015, kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Pesantren Sinergi Mulya, setelah lulus pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Bajo dan menyelesaikan pengabdian di pondok tersebut pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dari tahun 2021-sekarang.

Contact Person penulis: afni3555@gmail.com, Instagram: @nur4fn1_